ANALISIS *MAṢLAḤAH MURSALAH* TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JEMBER NO. 01/Pdt.G.S/2019/PA.Jr TENTANG WANPRESTASI AKAD *MURĀBAḤAH BIL WAKĀLAH*

SKRIPSI

Oleh

Riza Hidayatur Rochmah

NIM. C02217047

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Riza Hidayatur Rochmah
NIM	: C02217047
Fakultas/ Jurusan/ Prodi	: Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Judul	: Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Jember No.01/Pdt.G.S/PA.Jr Tentang Wanprestasi Akad Murabahah Bil Wakalah

Menyatakan bahwa skripsi ini seluruhnya merupakan hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada beberapa bagian-bagian yang dirujukan sumbernya.

Surabaya, 22 Juni 2021

Saya yang menyatakan,

Riza Hidayatur Rochmah

C02217047

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Riza Hidayatur Rochmah NIM. C02217047 dengan judul "Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 01/Pdt.G.S/2019/PA.Jr Tentang Wanprestasi Akad Murabahah bil Wakalah" ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 22 Juni 2021

Pembimbing,

Drs. Achmad Yasin, M.Ag
NIP.196707271996031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Riza Hidayatur Rochmah NIM. C02217047 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu 07 Juli 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Drs. Achmad Yasin, M.Ag
NIP.196707271996031002

Penguji II,

Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 19590404198803100

Penguji III,

Siti Tatmainul Qulub, M.Si
NIP. 198912292015032007

Penguji IV,

M. Faizur Rohman, M.H
NIP. 198911262019031010

Surabaya, 14 Juli 2021
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 19590404198803100

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Riza Hidayatur Rochmah
NIM : C02217047
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syari'ah dan Hukum / Hukum Perdata Islam
E-mail address : Rizahiday88@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

Analisis *MaṣLaḥAh Mursalah* Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Jember No. 01/Pdt.G.S/2019/PA.Jr Tentang Wanprestasi Akad *MurāBaḥAh Bil WakāLah*

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 9 Desember 2021

Penulis

( )
Riza Hidayatur Rochmah

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "*Analisis Mas}lah}ah Mursalah Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 01/Pdt.G.S/2019/PA.Jr Tentang Wanprestasi Akad Mura>bah}ah Bil Waka>lah*". Ini adalah hasil penelitian yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang: 1) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 01/Pdt.G.S/2019/PA.Jr tentang wanprestasi akad *mura>bah}ah bil waka>lah*? 2) Bagaimana analisis *mas}lah}ah mursalah* terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 01/Pdt.G.S/2019/PA.Jr tentang wanprestasi akad *mura>bah}ah bil waka>lah*?

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis dari pihak yang berkaitan. Kegiatannya meliputi pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Dokumen yang dipelajari yaitu berupa salinan putusan nomor 01/Pdt.G.S/2019/PA.Jr tentang wanprestasi akad *mura>bah}ah bil waka>lah* juga Undang-undang, buku, artikel, jurnal, skripsi terdahulu, dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum yang dipakai hakim untuk memutus perkara pada putusan nomor 01/Pdt.G.S/2019/PA.Jr yakni pasal 21 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2015 dinyatakan: "Upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 adalah dengan mengajukan keberatan". Kemudian dalam pasal 22 ayat (1) dinyatakan: "Permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan". Dan hakim dalam memutus perkara dengan pertimbangan hukumnya dan keputusan hakim sebagian diatas sudah sejalan dengan *mas}lah}ah mursalah*.

Faktanya dari kesimpulan di atas, peneliti mengharapkan agar tiap nasabah ketika akan melakukan pembiayaan dengan lembaga keuangan harus siap dengan resiko yang ada seperti memenuhi kewajiban membayar hutangnya dan apabila nantinya timbul wanprestasi terhadap akad maka nasabah juga harus siap menghadapi sengketa yang timbul akibat perbuatannya. Dan bagi lembaga keuangan syariah sebaiknya lebih memonitoring para nasabahnya dan melakukan edukasi kepada nasabah seperti melakukan wawancara tentang macetnya pembayaran supaya nasabah segera memenuhi kewajibannya dengan baik agar meminimalisir terjadinya resiko wanprestasi terhadap akad.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM ..... **i**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**
PENGESAHAN ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **viii**
DAFTAR TRANSLITERASI ..... **x**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah 8
C. Rumusan Masalah 9
D. Kajian Pustaka 9
E. Tujuan Penulisan 11
F. Kegunaan Hasil Penelitian 12
G. Definisi Operasional 13
H. Metode Penelitian 14
I. Sistematika Pembahasan 16
BAB II TEORI *MAS}LAH}AH MURSALAH* DAN WANPRESTASI DALAM AKAD *MURA>BAH}AH BIL WAKA>LAH* **18**
A. Pengertian *Mas}lah}ah Mursalah* 18
1. Definisi *Mas}lah}ah Mursalah* 18
2. Landasan Hukum *Mas}lah}ah Mursalah* 22
3. Pembagian *Mas}lah}ah Mursalah* 23
4. Kedudukan *Mas}lah}ah Mursalah* 27
5. Syarat-Syarat Membuat Dalil *Mas}lah}ah Mursalah* 32
6. Contoh Hukum yang Didasarkan Pada *Mas}lah}ah Mursalah* 35
B. Pengertian Akad *Mura>bah}ah Bil Waka>lah* 36
1. Definisi Akad *Mura>bah}ah* 36
2. Dasar Hukum *Mura>bah}ah* 38
3. Rukun dan Syarat *Mura>bah}ah* 41
4. Definisi *Waka>lah* 43
5. Pengertian *Mura>bah}ah Bil Waka>lah* 46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pengertian Wanprestasi 49
1. Definisi Wanprestasi 49
2. Hak dan Kewajiban Kedua Belah Pihak 53
3. Akibat Wanprestasi Dalam Ekonomi Islam 55
4. Mekanisme Penyelesaian Wanprestasi Dalam Hukum Islam 56

BAB III PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JEMBER NOMOR 01/Pdt.G.S/2019/PA.Jr TENTANG WANPRESTASI AKAD *MURA>BAH}AH BIL WAKA>LAH* 60

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Jember 60
1. Profil Pengadilan Agama Jember 60
2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jember 61
3. Visi dan Misi 63

B. Pokok Perkara Putusan Nomor 01/Pdt.G.S/2019/Pa.Jr 64
1. Duduk Perkara 64
2. Alur Perkara 67

C. Dasar Pertimbangan Hukum Yang Dipakai Hakim Pengadilan Agama Jember Dalam Putusan Nomor 01/Pdt.G.S/2019/Pa.Jr 71

BAB IV ANALISIS *MAS{LAH{AH MURSALAH* TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JEMBER NO.01/Pdt.G.S/2019/PA.Jr TENTANG WANPRESTASI AKAD *MURA>BAH}AH BIL WAKA>LAH* 80

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan No. 01/Pdt.G.S/2019/Pa.Jr Tentang Wanprestasi Akad *Mura>bah{ah Bi al Waka>lah* 80

B. Analisis *Mas}lah}ah Mursalah* Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 01/Pdt.G.S/2019/PA.Jr Tentang Wanprestasi Akad *Mura>bah}ah Bil Waka>lah* 87

BAB V PENUTUP 93

A. Kesimpulan 93
B. Saran 94

DAFTAR PUSTAKA 95

LAMPIRAN

DAFTAR TRANSLITERASI

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari Al-Qurán dan sunnah Nabi Muhammad saw yang merupakan petunjuk hidup bagi umat beragama Islam guna menjalankan kehidupan. Jangkauan dari hukum Islam sangatlah luas dan bersifat universal juga mencakup seluruh aspek kehidupan baik kehidupan dengan sesama manusia maupun dengan tuhan. Peraturan yang mengatur tentang sangkut paut antara manusia dengan tuhannya disebut dengan hukum peribadatan, sedangkan yang mengatur tentang sangkut paut sesama manusia disebut dengan muamalah.[1]

Dalam bermuamalah sendiri diatur tentang bagaimana hubungan yang baik sesama manusia di bidang ekonomi yang sejalan dengan syariat Islam seperti dalam jual beli dengan akad *bay'*, utang piutang dengan akad *qardh*, *mura>bahah*, kerja sama dengan sistem bagi hasil dengan akad *musha>rakah* dan lain sebagainya.

Kegiatan ekonomi atau yang biasa disebut dengan muamalah ini sangat penting dalam kehidupan masyariatat karena dengan bermuamalah masyariatat dapat bertahan hidup dan mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dengan dasar tersebut hukum Islam mengatur semua yang berkaitan dengan

[1] Suwardi et al., *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kegiatan perekonomian atau muamalah supaya dihindarkan dari hal yang dapat merusak perekonomian seperti sistem *riba* dalam pinjaman ataupun transaksi lainnya. Hukum Islam sangat melarang *riba* atau pertambahan nilai karena berdampak buruk bagi salah satu pihak. Seperti firman Allah dalam surat Ali Imron 130:[2]

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَأْكُلُوا الرِّبٰوٓا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً وَّاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ–١٣٠

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung."

Bank dan lembaga keuangan non bank yang berbasis syariah belakangan ini mulai menerapkan akad yang sesuai dengan prinsip syariah dalam produk pembiayaan juga penghimpunan dana. Produk-produk yang ada di bank konvensional sebenarnya sama halnya dengan produk yang ada di bank syariah, perbedaannya hanya terdapat dalam akad. Perbankan syariah menggunakan akad yang sejalan dengan ajaran Islam. Perbedaan yang sangat signifikan antara keduanya yaitu adanya sistem bagi hasil antara bank dengan nasabah yang terbebas dari *riba*.[3]

Sejalan dengan perkembangan ekonomi di Indonesia yang semakin pesat, akad dari produk yang berbasis syariah juga mengalami perkembangan

[2]Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 89.
[3]M. Lutfi Hamidi, *Jejak-jejak Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sanayan Abadi Publishing, 2003), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti dalam produk *ija>rah* yang berkembang menjadi *ija>rah muntahiyah bit tamlik*, *musha>rakah* yang berkembang menjadi *musha>rakah mutanaqisah*, *mura>bahah* yang dalam akadnya mengalami perkembangan menjadi *mura>bahah bil waka>lah* dan beberapa produk akad lainnya.

Dasar hukum dari *mura>bahah bil waka>lah* yaitu:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (Al-Baqarah: 280)[4]

وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya: "Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: Sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)". Mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun."[5]

---

[4] Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 62.
[5] Ibid., 413.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lembaga keuangan syariah terlebih bank syariah memberikan suasana baru dalam masyariatat Indonesia. Meskipun penduduk Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim, produk dari lembaga keuangan syariah tidak mudah dan diterima begitu saja oleh masyariatat yang belum memahami tentang produk yang ada di perbankan syariah.[6] Penerapan akad-akad dalam perbankan berbasis syariah juga menjadi salah satu faktor karena diterapkan oleh sumber daya yang kurang berkompeten. Sejalan dengan banyaknya produk yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah banyak pula permasalahan yang timbul dari akad-akad pembiayaan, permasalahan tersebut kemudian menjadi kewenangan dari pengadilan agama.

Permasalahan ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman nasabah ataupun lembaga keuangan itu sendiri. Dalam praktiknya, masih terdapat lembaga keuangan berbasis syariah yang melaksanakan akad-akadnya tidak sesuai dengan teori syariah. Oleh karena itu hal tersebut biasanya menimbulkan perselisihan di tengah kesepakatan. Kesepakatan yang terjadi antara nasabah dan pihak lembaga keuangan syariah tidak selalu terlaksana sebagaimana mestinya. Karenanya, apabila salah satu pihak dalam kesepakatan tidak menaati perjanjian atau wanprestasi, maka dalam perjanjian harus memuat ketentuan dalam penyelesaian sengketa.[7]

---

[6] A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syari'ah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 10.
[7] Salim HS, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding MoU* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan Agama adalah salah satu lembaga penegakan hukum bagi orang-orang yang mencari keadilan antara sesama umat beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, serta ekonomi syariah.[8]

Salah satu sengketa yang ditangani oleh Pengadilan Agama yaitu ekonomi syariah yang terdaftar di Pengadilan Agama Jember tentang wanprestasi perjanjian pembiayaan modal kerja dengan akad *mura>bah}ah bil waka>lah* dengan nomor perkara 01/Pdt.G.S/2019/PA.Jr yang diajukan oleh BRI Syariah Kantor Cabang Jember selaku Pengguggat yang menggugat Tergugat sebagai nasabah dari bank tersebut yang bertempat tinggal di Kabupaten Jember.

Terkait dalam kontrak perjanjian dengan akad *mura>bah}ah bil waka>lah* No. 0005/MRBH/UMS-06659310/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016 total pinjaman Tergugat adalah Rp. 114.149.935,- (seratus empat belas juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) untuk pembelian barang modal kerja dengan jangka waktu angsuran 36 bulan dan biaya angsuran sebesar Rp. 3.170.832,- (tiga juta seratus tujuh puluh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah). Tergugat menjaminkan tanah dengan bukti kepemilikan Akta Hibah atas pembiayaan yang diterimanya dengan Nomor 1801/An/03.NYG/III/2013 Persil No. 62 Blok D.III kohir C.1202 Luas 1.000 m^2 tercatat atas nama Tergugat. Total dari jumlah angsuran

[8] Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tergugat adalah sebanyak 36 bulan angsuran namun Tergugat hanya membayar 4 kali angsuran sehingga Pengguggat mengalami kerugian sebesar Rp. 100.936.020,54,- (seratus juta sembilan ratus tiga puluh enam dua puluh rupiah lima puluh empat sen).

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 36 dijelaskan bahwa "Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila kesalahannya:

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
3. Melakukan apa yang dijanApabilannya, tetapi terlambat; atau
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan."

Berdasarkan uraian masalah di atas sudah jelas bahwa Tergugat melakukan wanprestasi (ingkar janji) yang menimbulkan kerugian bagi Pengguggat. sehingga Pengguggat berhak atas ganti rugi sebesar Rp. 100.936.020,54,-. Upaya musyawarah antara Pengguggat dan Tergugat telah dilakukan guna mencapai kata mufakat atas pembiayaan Tergugat, namun Tergugat tetap saja tidak ada iktikad baik untuk memenuhi kewajibannya sehingga Pengguggat mengirimkan surat peringatan tertulis atau biasa disebut dengan somasi hingga sebanyak 3 kali. Surat somasi telah dikirimkan ke

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tergugat namun tetap saja tidak ada tanggapan yang kemudian Pengguggat dengan berat hati menyelesaikan sengketa ini ke ranah pengadilan.[9]

Sengketa yang terdapat dalam putusan Nomor 01/Pdt.G.S/2019/PA.Jr menjadi objek kajian dalam penelitian ini karena pertimbangan hukum yang dipakai hakim untuk mengadili perkara wanprestasi akad *mura>bah}ah bil waka>lah* apakah sudah sesuai dengan teori *mas}lah}ah mursalah*.

Dari latar belakang tersebut, penulis ingin menjadikannya sebagai sebuah topik dalam penelitian yang mengkaji dan menganalisa berdasarkan hukum ekonomi syariah khususnya dalam teori *mas}lah}ah mursalah* dengan judul "Analisis *Mas}lah}ah Mursalah* Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 01/Pdt.G.S/2019/PA.Jr Tentang Wanprestasi Akad *Mura>bah}ah Bil Waka>lah*".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang bisa diidentifikasikan dalam hal ini, antara lain :

1. Terjadinya sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Jember.
2. Kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan suatu perkara.
3. Adanya perjanjian *mura>bah}ah bil waka>lah* antara pengugat dan Tergugat dengan objek jaminan tanah akta hibah.
4. Tergugat tidak memiliki itikad baik dan tidak memenuhi perjanjian yang telah ditetapkan.

[9] Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 01/Pdt.G.S/2019/PA.Jr.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Duduk perkara dan pertimbangan hukum hakim atas putusan perkara Nomor 01/Pdt.G.S/201/PA.Jr.
6. Analisis *mas}lah}ah mursalah* terhadap pertimbangan hukum hakim terhadap putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 01/Pdt.G.S/2019/PA.Jr.

Dari permasalahan yang timbul di atas, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Duduk perkara dan pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara Nomor 01/Pdt.G.S/2019/PA.Jr tentang wanprestasi akad *mura>bah}ah bil waka>lah*.
2. Analisis *mas}lah}ah mursalah* pada putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 01/Pdt.G.S/2019/ PA.Jr tentang wanprestasi akad *mura>bah}ah bil waka>lah*.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah di atas, maka peneliti ingin merumuskan masalah yang menjadi fokus kajian sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 01/Pdt.G.S/2019/PA.Jr tentang wanprestasi akad *mura>bah}ah bil waka>lah*?
2. Bagaimana analisis *mas}lah}ah mursalah* terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 01/Pdt.G.S/2019/PA.Jr tentang wanprestasi akad *mura>bah}ah bil waka>lah*?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah ringkasan tentang penelitian yang telah ada sebelumnya dan relevan dengan penelitian ini. Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan, penulis belum menemukan karya tulis ilmiah yang secara khusus membahas analisis *mas}lah}ah mursalah* studi putusan sengketa ekonomi syariah. Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang membahas tentang sengketa ekonomi syariah antara lain:

1. Skripsi dengan judul "Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 47 Tentang Pelelangan Objek Jaminan Akad *Mura>bah}ah* Akibat Wanprestasi Pada Putusan Nomor 46/Pdt.G/2012/PTA.Pdg" yang ditulis oleh Ririn Aprilyana tahun 2019.[10] Skripsi ini membahas tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat berupa pelelangan objek jaminan dalam pembiayaan akad *mura>bah}ah*. Pelelangan dilakukan

[10] Ririn Aprilyana, "Analisis Fatwa Dsn Mui Nomor 47 Tentang Pelelangan Objek Jaminan Akad Murabahah Akibat Wanprestasi Pada Putusan Nomor 46/Pdt.G/2012/PTA.Pdg" (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena Pengguggat melakukan wanprestasi pada pembiayaan dengan akad *mura>bah}ah*. Perbedaan dari penelitian ini dengan yang ditulis oleh peneliti adalah objek penelitiannya. Skripsi yang ditulis oleh Ririn Aprilyana memakai objek penelitian sengketa wanprestasi akad *mura>bah}ah* juga perbuatan melawan hukum berupa pelelangan objek jaminan sedangkan yang ditulis peneliti objek penelitiannya yaitu sengketa wanprestasi pada pembiayaan akad *mura>bah}ah bil waka>lah* dengan jaminan tanah berakta hibah.

2. Skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0519/Pdt.G/2013/PA.Ska Tentang Kedudukan Barang Jaminan Dalam Transaksi *Mura>bah}ah*" yang ditulis oleh Nida Lintang Kusuma tahun 2020.[11] Skripsi ini membahas tentang dasar pertimbangan hukum yang dipakai hakim dalam memutus perkara tentang perbuatan melawan hukum akibat pelaksanaan eksekusi barang jaminan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah sebelum jatuh tempo dan hukum Islam tentang praktik pelelangan yang dilakukan oleh Bank BNI Syariah cabang Surakarta. Perbedaan skripsi ini dengan yang ditulis peneliti adalah analisis yang digunakan dalam penelitian. Analisis yang dipakai dalam penelitian Nida Lintang Kusuma yaitu

[11] Nida Lintang Kusuma, "Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Surakarta 0519/Pdt.G/2013/PA.Ska Tentang Kedudukan Barang Jaminan Dalam Transaksi *Murabahah*" (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum Islam, sedangkan yang dipakai oleh penulis yaitu *mas}lah}ah mursalah*.

3. Skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembebanan Fidusia Atas Akad *Mura>bah}ah* (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 0639/Pdt.G/2014/PA.Yk)" yang ditulis oleh Elva Nur Ulfa Dila tahun 2019.[12] Skripsi ini membahas tentang pembelokan prinsip akad *mura>bah}ah* dalam perjanjian fidusia dan memakai analisis Fatwa DSN MUI dalam penelitiannya. Perbedaan skripsi ini dengan yang ditulis peneliti terletak pada jaminan yang dipakai dalam perjanjian.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui duduk perkara dan pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara Nomor 01/Pdt.G.S/2019/PA.Jr tentang wanprestasi akad *mura>bah}ah bil waka>lah*.
2. Untuk mengetahui analisis *mas}lah}}ah mursalah* terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 01/Pdt.G.S/2019.PA.Jr tentang wanprestasi akad *mura>bah}ah bil waka>lah*.

F. Kegunaan Penelitian

[12] Elva Nur Ulfa Dila, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembebanan Fidusia Atas Akad Murabahah (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 0639/Pdt.G/2014/PA.Yk)" (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan pemaparan masalah di atas, penulis mengharapkan penelitian ini mempunyai nilai tambah dan bermanfaat baik bagi penulis maupun pembaca, yakni:

1. Secara Teoritis

   Dapat menambah referensi mengenai hukum Islam dan juga hukum acara pengadilan agama terlebih dalam putusan pengadilan agama tentang sengketa ekonomi syariah serta bisa dijadikan acuan penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

   Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyariatat dalam memahami konsep pembiayaan dengan akad *mura>bah}ah bil waka>lah* dan juga menjadi pertimbangan bagi praktisi perbankan syariah agar lebih hati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah sehingga nantinya tidak terjadi lagi wanprestasi dalam perjanjian *mura>bah}ah bil waka>lah*.

G. Definisi Operasional

Agar terhindar dari kesalahpahaman dalam menafsirkan istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan istilah yang menjadi pokok bahasan dalam judul penelitian, antara lain:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Mas}lah}ah mursalah* : sesuatu yang dipandang baik oleh akal dan selaras dengan tujuan syariat dalam menetapkan hukum namun tidak ada dalil syariat yang menolak ataupun memperhitungkannya.[13]
2. Pertimbangan hukum hakim : pertimbangan hakim berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara. Dalam pertimbangan dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan undang-undang pembuktian.[14] Pertimbangan hukum dalam penulisan ini merupakan hasil dari memutuskan perkara nomor 01/Pdt.G.S/2019/PA.Jr tentang wanprestasi akad *mura>bah}ah bil waka>lah* di Pengadilan Agama Jember.
3. Wanprestasi akad *mura>bah}ah bil waka>lah* : wanprestasi sendiri berarti pelaksanaan kewajiban atau pretasi yang tidak dilakukan tepat waktu atau tidak semestinya.[15] Sedangkan *mura>bah}ah bil waka>lah* yaitu jual beli dengan sistem *waka>lah* yang mana Lembaga Keuangan Syariah mewakilkan pembelian produk kepada nasabah dan setelah itu dilakukan penyerahan produk dari nasabah kepada Lembaga Keuangan Syariah dan lembaga memberikan akad *mura>bah}ah*. Jadi wanprestasi akad *mura>bah}ah bil waka>lah* yaitu tidak dilaksanakannya kewajiban

[13] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta, Prenada Media, 2008), 354.
[14] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan Pembuktian Persidangan Penyitaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 901.
[15] M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1986), 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jual beli dengan sistem *waka>lah* secara tepat waktu atau tidak semestinya.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan pandangan dasar mengenai suatu hal yang digunakan sebagai landasan berpikir dan melakukan tindakan dalam melakukan suatu penelitian.[16] Maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data tentang wanprestasi akad *mura>bah}ah bil waka>lah* dalam putusan nomor 01/Pdt.G.S/PA.Jr tentang wanprestasi akad *mura>bah}ah bil waka>lah*.

2. Sumber Data

   a. Sumber primer yaitu data yang diperoleh yang berupa Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 01/Pdt.G.S/2019/PA.Jr tentang wanprestasi akad *mura>bah}ah bil waka>lah*.

   b. Sumber sekunder yaitu berupa dokumen resmi yang berkaitan dengan objek penelitian.[17] Data yang diperoleh berupa putusan nomor 01/Pdt.G.S/2019/PA.Jr, peraturan yang berlaku di Indonesia, dan buku hukum ekonomi syariah.

3. Teknik Pengumpulan Data

---

[16] Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Cet-6* (Jakarta: Kencana, 2016), 245.

[17] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2016), 224.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian ini membutuhkan teknik pengumpulan data untuk studi kepustakaan yaitu dengan metode dokumentasi. Dokumen yang dipelajari dalam penelitian ini berupa salinan Putusan Nomor 01/Pdt.G.S/2019/PA.Jr juga undang-udang, buku, artikel, jurnal, skripsi terdahulu dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian.

4. Teknik Pengolahan Data

Beberapa teknik pengolahan data yang digunakan oleh penulis yaitu:

a. *Editing* adalah memeriksa kembali data yang diperoleh, teutama dalam hal kelengkapan, kejelasan makna, koordinasi antar data yang ada, dan hubungannya dengan penelitian. Data terkait dengan penelitian dalam hal ini putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 01/Pdt.G.S/2019/PA.Jr dan data sekunder yang didapat dari studi kepustakaan.

b. *Organizing* adalah pengaturan dan penyusunan data yang didapatkan agar menghasilkan bahan-bahan untuk menetukan deskriptif.[18]

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan teknik deskriptif analisis. Teknik ini menjelaskan secara rinci pelaksanaan putusan pengadilan nomor 01/Pdt.G.S/2019/PA.Jr dan kronologi putusan.

[18] Bambang Sanggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafindo Persada, 2004), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis dari pihak yang berkaitan.

Mengingat penelitian ini menghasilkan data deskriptif, maka penyusunan kesimpulannya menggunakan logika deduktif yakni menganalisis data yang telah dikumpulkan dengan cara menguraikan teori tentang akad *mura>bah}ah bil waka>lah* yang digunakan untuk menganalisa pertimbangan hukum hakim pada putusan nomor 01/Pdt.G.S/2019/PA.Jr kemudian dianalisis menggunakan *mas}lah}ah mursalah*.

I. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi ini tersusun secara sistematis dan dapat mempermudah dalam penyusunan maka pembahasan akan disusun sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, indentifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan juga sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi landasan teori *mas}lah}ah mursalah* beserta pembagiannya dan penjelasan mengenai wanprestasi akad *mura>bah}ah bil waka>lah*.

Bab ketiga berisi duduk perkara putusan Nomor 01/Pdt.G.S/2019/PA.Jr tentang wanprestasi akad *mura>bah}ah bil waka>lah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor 01/Pdt.G.S/2019/PA.Jr.

Bab keempat berisi analisis *mas}lah}ah mursalah* dari pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara pengadilan agama Nomor 01/Pdt.G.S/2019/PA.Jr tentang wanprestasi akad *mura>bah}ah bil waka>lah*.

Bab kelima berisi kesimpulan yang menjadi jawaban dari rumusan permasalahan dilengkapi dengan saran, daftar pustaka, dan lampiran-lampiran yang dianggap perlu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TEORI *MAS}LAH}AH MURSALAH* DAN WANPRESTASI DALAM AKAD *MURA>BAH}AH BIL WAKA>LAH*

A. Pengertian *Mas}lah}ah mursalah*

1. Definisi *Mas}lah}ah mursalah*

Mas}lah}ah mursalah tediri dari dua kata, yaitu *mas}lah}ah* dan *mursalah*. Kata "*maslahat*" yang sudah tidak asing lagi di Indonesia berasal dari bahasa Arab (*mas}lah}ah*) dengan jama'nya *mas}alih*[19] yang secara bahasa berarti : manfaat, kebaikan, baik, bagus, faedah, guna atau kegunaan. *Mas}lah}ah* adalah bentuk mashdar dari *fi'il* yakni kata *shalaha*[20] yang merupakan lawan kata *mafsadat* yang memiliki arti kerusakan dan kebinasaan.

Kata *mas}lah}ah* telah menjadi sebuah istilah untuk membicarakan tentang hukum Islam, namun sebelum ada istilah *mas}lah}ah* masyarakat tidak membutuhkan pengertian secara khusus karena pada hakikatnya masyarakat di negara Arab telah mengerti arti dari kata *mas}lah}ah* ini yang dipakai dalam rangkaian kalimat. Dilain sisi para sahabat Nabi saw

[19] Ibn Mandzur al-Afriqiy, *Lisan al-'Arab Juz VIII*, (Beirut : Dar al-Sadr, 1972), 348.
[20] Dalam Kamus Bahasa Indonesia maknanya adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: t.p., 1976), 635.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menggunakan kata mashlahat ini dalam rangkaian kalimat tidak mempermasalahkan definisinya.[21]

Mashlahat secara bahasa merupakan *mufrad* dari kata *mashlahat* yang artinya sama dengan *al- shalah* yakni mendatangkan kebaikan. Tidak jarang pula kata mashlahat disamaartikan dengan *al- Munasib* yang berarti hal-hal yang sesuai dengan tempat penggunaannya. Berdasarkan pengertian yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa apa saja yang di dalamnya terkandung manfaat baik itu untuk meraih kemanfaatan, kelezatan ataupun untuk menolak kemudharatan, maka hal itu disebut dengan mashlahat.

Secara terminologi, *mas}lah}ah mursalah* merupakan suatu kemaslahatan yang tidak dibicarakan oleh syariat dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang memerintahkan untuk mengerjakan atau meninggalkannya.[22] Artinya, tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Maslahat ini disebut mutlak, karena tidak ada dalil yang mengakui kekeliruannya.

Menurut Muhammad Muslehuddin mengartikan *mas}lah}ah mursalah* adalah kepentingan bersama yang tidak terbatas, atau kepentingan yang tidak ada ketentuannya. Hal ini berangkat dari teori

[21] Mustafa Zaid, *Maslahat Fi al-Tasyri' al-Islamiy, Dar al-Fikr al-'Arabiy*, (Mesir, t.p.,1964), 19.
[22] Achmad Yasin, *Ilmu Usul Fiqh: Dasar-Dasar Istinbat Hukum Islam*, (Surabaya: IAIN Press, 2015), 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Malik bahwa konsep syariah itu ada karena untuk kepentingan bersama, maka sesuatu yang memberikan manfaat dan mencegah kemudaratan bersama merupakan salah satu sumber syariah. Sumber baru inilah yang dinamakan *mas}lah}ah mursalah*.[23] 'Ali 'Abd Rabbih memberikan definisi terhadap *mashlahat mursalah* yaitu suatu gambaran untuk menetapkan suatu hukum berdasarkan mashlahat atau menolak kemafsadatan dari manusia, yang belum jelas dalilnya dari syari'apakah hal tersebut diterima atau ditolak.

Sedangkan menurut Abdul Wahab Khallaf, *mas}lah}ah mursalah* adalah *mas}lah}}ah* dimana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan *mas}lah}}ah* , juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.[24]

Beberapa Ulama memberikan definisi yang berbeda tentang *mas}lah}ah mursalah*:

a. Al-Ghazali dalam kitab *al-Mustas{fa>* merumuskan *mas}lah}ah mursalah* sebagai berikut:

مَالَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنْ الشَّرْعِ بِالْبُطْلاَنِ وَلاَ بِالْاِعْتِبَار نَصٌّ مُعَيَّن

[23] Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam, Ter. Yudian Wahyudi Asmin dkk* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991), 127.

[24] Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany*, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : "Apa-apa (*mas}lah}}ah*) yang tidak ada bukti baginya dari syariat dalam bentuk nas tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang mengakuinya."[25]

b. Al-Syaukani dalam kitab Irsyad al-Fuhu>l memberikan definisi sebagai berikut :

اَلْمَنَاسِبُ الَّذِىْ لاَيَعْلَمُ اَنَّ الشَارِعُ اَلْغَاهُ اَوِ اعْتَبَرَهُ

Artinya : "Mas}lah}}ah yang tidak diketahui apakah syari' menolaknya atau memperhitungkannya."[26]

c. Muhammad Abu Zahra memberi defenisi yang hampir sama dengan rumusan Jalal al-Din di atas yaitu

اَلْمَصَالِحُ الْمُلاَءِمَةُ لِمَقَاصِدِ الشَّارِعِ وَلاَ يَشْهَدُ لَهَا اَصْلٌ خَاصٌّ بِالْاِعْتِبَارِ اَوْ بِالْغَاءِ

Artinya : " Maslahat yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pembuktian atau penolakannya."

Dapat disimpulkan dari definisi para ulama bahwa tidak semua yang mengandung unsur manfaat bisa dikatakan *mas}lah}ah mursalah* jika tidak termasuk pada *Maqa>s{hid asy-Syariah*. Walaupun banyak perbedaan pandangan para ulama tentang *mas}lah}ah mursalah*, hakikatnya adalah satu, yaitu setiap manfaat yang di dalamnya terdapat tujuan syariat secara umum, namun tidak terdapat dalil yang secara khusus menerima atau menolaknya.[27]

---

[25] Abu Hamid al-Ghaza>li, *Al-Mustas{fa> fi> 'Ilm al-Ushu>l* (Beirut: Da>r al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), 311.
[26] Al-Syaukani, *Irsya>d al-Fuhu>l* (Beirut: Da>r al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), 333.
[27] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushu>l Fiqh*. (Bandung; CV Pustaka Setia, 2010), 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Landasan Hukum *Mas}lah}ah mursalah*

Sumber asal dari metode *mas}lah}ah mursalah* adalah diambil dari Al-Qur'an maupun sunah yang banyak jumlahnya, seperti pada ayat-ayat berikut:

a. Al-Qur'an

Berdasarkan is{tiqra' (penelitian empiris) dan nas-nas Al-Qur'an maupun hadis diketahui bahwa hukum-hukum syari'at Islam mencakup diantaranya pertimbangan kemaslahatan manusia.[28] Sumber asal dari metode *mas}lah}ah mursalah* adalah diambil dari alQur'an maupun al Sunnah yang banyak jumlahnya, seperti pada ayat-ayat berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

Artinya : "Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi sesuatu (penyakit) yang terdapat dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin.".[29] (QS. Yunus : 57)

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ

فَإِخْوَانُكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

[28] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Mesir : Darul Araby, 1985), 432.
[29] Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 296.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Tentang dunia dan akhirat. Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, "Memperbaiki keadaan mereka adalah baik." Jika kamu mempergauli mereka, mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.".[30] (QS. Al-Baqarah : 220).

b. Sunah

لَا ضَرَرَ وَلَاضِرَارَ مَنْ ضَرَّضَرَّهُ اللهُ وَمَنْ شَقَّ شَقَّ اللهُ عَلَيْهِ

Artinya: "Tidak boleh memudharatkan dan tidak boleh dimudharatkan, barang siapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya, dan barang siapa saya yang menyusahkan, maka Allah akan menyusahkannya." (HR. Imam Malik).[31]

3. Pembagian *Mas}lah}ah mursalah*

Para ulama usul fiqh membuat kategorisasi *al-Mas}lah}}ah* menjadi tiga macam tingkatan, yakni;

a. *Al- D̲arûriyyaît,* yaitu *al-Mas}lah}}ah* yang dikandung oleh segala tindakan dan perbuatan yang tidak boleh tidak demi tegaknya kehidupan manusia di dunia, yang artinya jika ia tidak ada maka akan rusak dan hancur kehidupan manusia secara keseluruhan terutama kelima jenis *al-Mas}lah}}ah* menurut Abu Hamid Muhammad al-Ghazali dalam bukunya *al-Mus̲t̲as̲fa* yakni memelihara

[30] Ibid., 46.
[31] Jaih Mubarok, *Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah-Kaidah Asasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002). 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Zakariya al-Biri juga menjelaskan bahwa yang termasuk dalam lingkup *al-Mas}lah}}ah darûriyyaît* ini ada lima macam, yakni yang berkaitan dengan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima macam maslahat ini harus dipelihara dan dilindungi karena merupakan maslahat yang paling asasi dan jika terganggu maka akan terjadi kerusakan pada sendi-sendi kehidupan.[32]

b. *Al-H̲âjiyyaît,* yaitu *al-Mas}lah}}ah* yang dikandung atas segala perbuatan dan tindakan demi mendatangkan kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan bagi manusia secara utuh dan menyeluruh sebagaimana halnya kebutuhan sekunder. Seperti, boleh berbuka puasabagi musafir dan orang yang sedang sakit, mengqasar shalat ketika dalam perjalanan. Hal-hal semacam itu merupakan kemaslahatan yang dibutuhkan oleh manusia. Sekiranya tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan tidaklah mengakibatkan kerusakan namun hanya akan menimbukan kesulitan.[33]

c. *Al- Tah̲sinîyyaî,* yaitu *al-Mas}lah}}ah* yang dikandung atas segala perbuatan dan tindakan demi mendapatkan suatu keindahan serta kemuliaan bagi kehidupan manusia secara utuh menyeluruh

[32] Zakariya al-Biri, *Masadir al-Ahkam al-Islamiyah*, (Kairo: Dar al-Ittihad Littba'ah, 1975), 124.
[33] Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagaimana halnya kebutuhan tersier.[34] Misalnya, dalam urusan ibadah Allah telah mensyariatkan berbagai bentuk kesucian. Seperti, menutup aurat dengan pakaian yang indah dan memakai wangi-wangian, adab saat makan dan minum, membersihkan diri, semua hal tersebut termasuk dalam kategori *Mas}lah}}ah tah̲sinîyyaî* yang sifatnya hanya untuk kebaikan dan kesempurnaan. Sebab, jika tidak dikerjakan perbuatan-perbuatan tersebut maka tidaklah samai menyulitkan dan merusak tatanan kehidupan.[35]

Dari segi pengakuan *al-Syaîri'* atasnya, al-*mas}lah}}ah* dikategorikan oleh para ulama *ushul fiqh* sebagaimana berikut:

a. *Al-mas}lah}ah al- mu'tabarah*, yaitu *al-mas}lah}}ah yang diakui* secara eksplisit oleh syariat dan ditunjukkan oleh dalil (nas̲) yang spesifik. Para ulama sepakat bahwa jenis *al-mas}lah}}ah* ini merupakan *h̲ujjah shar>iyyah* yang valid dan otentik. Manifestasi organik dari jenis al-*mas}lah}}ah* ini adalah aplikasi *qiyaŝ*. Seperti pada surat al-Baqarah (2):222 terdapat pesan bahwa seorang istri yang sedang menstruasi (haid) tidak boleh (haram) disetubuhi oleh suaminya karena faktor adanya bahaya penyakit yang ditimbulkan. Bagaimana dengan nifas pada istri apakah sama? yakni tidak boleh

[34] Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), 127.
[35] Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul,* 161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disetubuhi oleh suaminya. Dalam masalah ini dapat diaplikasikan *qiyas* yakni istri yang sedang nifas haram disetubuhi oleh suami karena faktor adanya bahaya penyakit yang ditimbulkan. Dengan disebut secara eksplisit oleh nas syariat maka aplikasi qiyas tersebut merupakan *al-mas}lah}}ah al-mu'tabarah.*[36]

b. *Al-mas}lah}}ah al-mulgah*, yaitu *al-mas}lah}}ah* yang tidak diakui oleh syariat bahkan dianggap batil oleh syariat. Seperti hukum kewarisan yang berkembang di tengah-tengah masyariatat yang menyatakan hak kewarisan laki-laki harus sama besar dengan perempuan dengan mengacu pada pikiran-pikiran kesetaraan gender. Hal yang demikian yang dinamakan *al-mas}lah}}ah al-mulgah.*[37]

c. *Al-mas}lah}}ah al-mursalah*, yaitu *al-mas}lah}}ah* yang tidak diakui secara eksplisit oleh syariat dan tidak pula ditolak atau dianggap batil oleh syariat, tetapi secara substantif masih sejalan dengan kaidah-kaidah hukum yang universal. Semisal contoh, pemerintah menetapkan kebijakan hukum soal perpajakan. Demikian tidak diakui secara eksplisit oleh syariat tidak pula ditolak atau dianggap batil oleh syariat namun kebijakan tersebut sejalan secara substantif dalam kaidah yang universal yakni

[36] Wahbah az-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islâmiy,* (Beirut: Dar al-Fikr, 1990) 452.
[37] Ibid, 452.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*tas̲arruf al-imâm 'ala al-ra'iyya*h *manuṯ̲-un bi al- mas}lah}}ah* hal yang demikian dapat menjadi landasan *shar>iyyah,* yang disebut *mas}lah}ah mursalah.*

Menurut Ahli Ushul Fiqh, secara bahasa *mas}lah}ah mursalah* yakni suatu kebaikan yang tidak disinggung-singgung syariat untuk mengerjakan atau meninggalkannya. Dan jika dikerjakan akan membawa manfaat/menghindari keburukan.[38]

Menurut Abu Zahroh dalam bukunya *Ushul Fiqh* hal 221, *mas}lah}ah mursalah* merupakan kebaikan-kebaikan yang patut untuk menyempurnakan tujuan syariat Islam dan tidak ada dalil khusus yang menguatkan untuk dikerjakan atau ditiadakan.[39]

Penerapan konsep *mas}lah}ah mursalah* dikalangan Hanabillah terlihat secara luas dalam metode *istih}sa>n* (pemalingan hukum dari kehendak *qiyas* atau kaidah umum kepada hukum lain yang disebabkan adanya beberapa indikasi) indikasi yang dimaksud yakni yang dijadikan pemalingan hukum tersebut, pada umumnya adalah *mas}lah}ah mursalah.*[40]

4. Kedudukan *Mas}lah}ah Mursalah*

Malikiyyah dan Hanafiyyah berpendapat bahwa *mas}lah}ah mursalah* merupakan *h}ujjah shar>iyyah* dan dalil hukum Islam. Argumen

[38] A. Masjkur Anhari, *Ushul Fiqh,* (Surabaya: Saiful Islam, 2008), 101.
[39] Ibid, 102.
[40] H. Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1,* (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dikemukakan oleh kalangan ulama Malikiyyah dan Hanafiyyah yakni sebagai berikut:

a. Adanya perintah Al-Qur'an (QS. al-Nisa̍'(4) : 59) agar mengembalikan persoalan yang diperselisihkan pada Al-Qur'an dan sunah dengan *wajh̲ al-istodla̍l* bahwa perselisihan itu terjadi karena masalah baru yang tidak ditemukan dalilnya dalam Al-Qur'an dan sunah. Untuk memecahkan masalah semacam itu, selain dapat ditempuh dengan metode *qiyaŝ* juga dapat ditempuh dengan metode *istislaĥ.* Sebab tidak semua kasus dapat diselesaikan dengan metode *qiyaŝ.* Dengan demikian metode *istislaĥ* menjadikan *Mas}lah}ah mursalah* sebagai dasar pertimbangan penetapan hukum Islam.
b. Hadis Mu'adz bin Jabal. Dalam hadis itu, Rasulullah Saw. Membenarkan dan memberi restu kepada Mu'adz untuk melakukan ijtihad apabila masalah yang perlu diputuskan hukumnya tidak ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah dengan *wajh̲ al-istadla̍l* bahwa berijtihad banyak metode yang bisa dipergunakan. Seperti, metode *qiyaŝ* yang mana bila kasus yang dihadapi ada contoh yang hukumnya telah ditegaskan oleh nas syariat'lantaran ada *'illah* yang dipertemukan.[41] Jika dalam kondisi kasus tidak

[41] Ibid, 761.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada contohnya yang hukumnya sudah ditegaskan oleh nas syariat, maka ijtihad yang dilakukan adalah menggunakan metode *istislah.*

c. Tujuan pokok penetapan hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan umat manusia tentu akan selalu berubah menyesuaikan dengan kemajuan zaman. Maka dalam hal ini akan banyak timbul masalah baru yang hukumnya belum ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

d. Di zaman sahabat banyak masalah baru yang muncul dan belum pernah terjadi pada zaman Rasulullah, artinya belum ada hukum yang mengaturnya maka untuk mengatasi hal ini sahabat banyak melakukan ijtihad berdasarkan *mas}lah}ah mursalah.* Seperti contoh ijtihad yang dilakukan para sahabat yakni mengenai kodifikasi Al-Qur'an oleh khilafah Abu Bakar menunjukkan Umar bin Khathab oleh khilafah Abu Bakar sebagai penerus khilafah sepeninggal beliau, tindakan Umar bin Khathab yang tidak memberi bagian zakat kepada muallaf, tindakan Umar bin Khathab yang tidak memidana potong tangan karena kondisi kelaparan.[42]

Ulama Syafi'iyah dan Hanabillah berpandangan lain bahwa *mas}lah}ah mursalah* tidak bisa dijadikan *hujjah shar>iyyah* dan dalil

[42] Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum Islam. Argumen yang dikemukakan oleh kalangan ulama Syafi'iyyah dan Hanabillah yakni sebagai berikut:[43]

a. Dalam *mas}lah}}ah* terdapat *mas}lah}}ah* yang dibenarkan oleh syariat, ada yang ditolak oleh syariat, dan ada yang diperselisihkan atau tidak dibenarkan dan tidak ditolak oleh syariat. *Mas}lah}ah mursalah* ini termasuk dalam kategori *mas}lah}}ah* yang diperselisihkan. Maka penyikapan *mas}lah}ah mursalah* sebagai *h}ujjah* berarti mendasarkan penetapan hukum Islam terhadap sesuatu yang meragukan dan mengambil satu di antara kemungkinan tanpa disertai dalil yang mendukung.

Argumen ini kemudian disanggah oleh kelompok pertama bahwa tidak benar jika memandang *mas}lah}ah mursalah* sebagai *h}ujjah* berarti mendasarkan hukum Islam pada keraguan. Karena *mas}lah}ah mursalah* itu ditentukan melalui banyak dalil dan dasar pertimbangan sehingga menghasilkan *zhann* yang kuat. Dalam kajian fikih dikenal dengan adanya kaidah *al-'amal bi al-zann* (beramal berdasarkan *zhann* dianggap cukup) karena fikih semuanya *zhann* (*li anna-al-fiqh-a min bab al-zunûn*).

Kelompok pertama juga menjawab bahwa tidak benar jika dikatakan menjadikan *mas}lah}ah mursalah* sebagai *hujjah* berarti

[43] Ibid, 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memilih dua kemungkinan tanpa didukung dalil. Karena jika diadakan perbandingan antara *mas}lah}}ah* yang dibenarkan oleh syariat dan *mas}lah}}ah* yang ditolak oleh syariat maka yang banyak adalah *mas}lah}}ah* yang dibenarkan oleh syariat. Dengan begitu, apabilah ada *mas}lah}}ah* yang tidak ada dalil yang membenarkan dan yang menolak maka yang tepat tentu *mas}lah}}ah* itu harus disamakan dengan yang banyak (yang dibenarkan), bukan yang sedikit (yang ditolak).

b. Sikap menjadikan *mas}lah}ah mursalah* sebagai *h̲ujjah* menodai kesucian hukum Islam karena memperturutkan nafsu dengan dalih *mas}lah}}ah* . Dengan cara ini maka akan banyak penetapan hukum Islam yang didasarkan atas kepentingan hawa nafsu.

Argumentasi ini kemudian dijawab oleh kelompok pertama bahwa htidak benar jika penetapan hukum Islam berdasarkan *mas}lah}ah mursalah* berarti penetapan hukum yang berdasarkan hawa nafsu. Sebab, untuk dapat dijadikan *h̲ujjah mas}lah}ah mursalah* harus memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan inilah yang akan mengendalikan sehingga tidak terjadi penyalahgunaan.[44]

[44] Wahbah az-Zuhaili, *Us̲ul̲ al-Fiqh al-Islâmiy,* 761-764.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalil tentang keh}ujjahan *mas}lah}ah mursalah* menurut A. Masjkur Anhari yakni sebagai berikut:

a. Sesungguhnya permasalahan perbaikan manusia selalu muncul dan tidak pernah berhenti, seandainya tidak menggunakan *mas}lah}ah mursalah* maka tidak dapat mengatur permasalahan-permasalahan yang baru timbul untuk memperbaiki manusia.
b. Sesungguhnya sudah banyak orang yang menggunakan *mas}lah}ah mursalah* dari para sahabat, para tabiin dan para mujtahid. Mereka menggunakan *mas}lah}ah mursalah* untuk kebenaran yang dibutuhkan seperti Abu Bakar mengumpulkan mushaf-mushaf yang dibukukan menjadi Al-Qur'an.[45]

5. Syarat-Syarat Membuat Dalil *Mas}lah}ah Mursalah*
   a. Hendaknya *mas}lah}ah mursalah* digunakan pada suatu obyek kebenaran yang nyata, tidak pada obyek yang kebenarannya bersifat dugaan.
   b. *Mas}lah}ah mursalah* harusnya digunakan pada obyek yang bersifat universal bukan bersifat khusus/individu.
   c. *Mas}lah}ah mursalah* tidak boleh bertentangan dengan hukum syariat yang sudah ditetapkan oleh nas atau ijma'.[46]

[45] A. Masjkur Anhari, *Ushul Fiqh,* 102.
[46] Ibid, 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Sesuatu yang dianggap *maslahat* haruslah yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan.[47]

Syarat membuat dalil *mas}lah}ah mursalah* menurut Imam Maliki, dalam buku *Ushul Fiqh* karangan Abu Zahroh ,yang dikutip A.Masjkur, diantaranya yaitu:

a. Kelayakan diantara kebaikan yang digunakan secara pasti menurut keadaannya dan antara tujuan orang-orang yang menggunakan *mas}lah}ah mursalah. Mas}lah}ah mursalah* tidak meniadakan dari dalil-dalil pokok yang telah ditetapkan serta tidak berlawanan dengan dalil-dalil *qat}'iyah*.
b. *Mas}lah}ah mursalah* hendaknya dapat diterima secara rasional dalam keadaanya terhadap permasalahan. Dan apabila *mas}lah}ah mursalah* yang ditawarkan pada cendikiawan maka mereka dapat menerimanya.
c. *Mas}lah}ah mursalah* hendahklah dapat menghilangkan yang sudah ada, maksudnya sekiranya tidak menggunakan *mas}lah}ah mursalah* dalam menyelesaikan permasalahanya, maka manusia akan mengalami kesempitan berfikir. Sementara Allah SWT

[47] Satria Effendi, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Kencana, 2009), 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berfirman yang artinya Allah tidak menjadikan agama bagi kalian secara sempit.[48]

6. Contoh Hukum yang Didasarkan Pada *Mas}lah}ah Mursalah*

Bagi mereka yang melakukan studi terhadap hukum Islam (*ushul fiqh*) akan mengetahui bahwa banyak hukum Islam yang ditentukan atau dirumuskan menggunakan prinsip maslahat, mulai dari zaman sahabat, tabi'in, sampai dengan periode imam mazhab. Berikut merupakan contoh hukum Islam yang dirumuskan berdasarkan prinsip maslahat.

Umar bin Khattab yang membuat undang-undang perpajakan, mengkodifikasi buku-buku, membangun kota-kota, membuat hukuman *ta'zir* dan penjara, tidak memberikan bagian zakat kepada *muallaf* sekalipun memberikan zakat pada *muallaf* tertera dalam nas surat al-Taubah : 60 yang artinya "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana", kemudian Umar juga tidak lagi memberlakukan hukuman potong tangan bagi pencuri yang ketika itu mereka mencuri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya pada musim paceklik, Umar juga yang menetapkan sanksi jilid pada peminum khamar

[48] A. Masjkur Anhari, *Ushul Fiqh,* 103-104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebanyak 80 kali hal ini berbeda ketika pada masa Nabi Saw. dan Abu Bakar sanksi bagi peminum khamar adalah 40 kali jilid. Semua contoh yang dilakukan Umar bin Khattab ini menggunakan pertimbangan *mas}lah}ah mursalah.*

Abu Bakar as-Shiddiq yang ketika itu menghimpun lembaran-lembaran ayat Al-Qur'an yang berserakan menjadi suatu mushaf. Sekalipun pada mulanya Abu Bakar ragu akan melakukan hal ini namun jika hal ini tetap dilakukan maka akan banyak mendatangkan kemaslahatan bagi umat Islam. Hal ini semata-mata dilakukan atas dasar *mas}lah}ah mursalah*.[49]

Hal yang hampir serupa juga dilakukan oleh Usman bin Affan yang menghimpun umat Islam untuk berpedoman pada satu mushaf, kemudian Usman juga menetapkan warisan bagi isteri yang dicerai oleh suaimanya yang sakit agar isterinya itu tidak mendapatkan warisan bila ia kelak mati.

Muaz bin Jabal mengambil baju dari Yaman sebagai pengganti dari makanan dalam zakat buah-buahan.[50] Umar bin Abdul Aziz ketika diangkat menjadi khalifah pada dinasti Bani Abbasiyah mewajibkan kepada penguasa untuk mengembalikan semua harta yang pernah diambil

[49] Firdaus, *Usul Fiqih*, (Jakarta: Zikrul, 2004), 94.
[50] Yusuf al-Qardhawi, *Membumikan Syariat Islam*, (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), 169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari rakyatnya yang bukan haknya penguasa pada masa pemerintahan Bani Umaiyyah. Ini juga dilakukan atas dasar *mas}lah}ah mursalah.*[51]

Para fuqaha' mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i membolehkan membelah perut seorang perempuan yang telah meninggal untuk mengeluarkan janinnya jika ada dugaan kuat bahwa janinnya jika dikeluarkan akan hidup, sekalipun kehormataan mayat harus dipelihara menurut syariat. Hal ini juga didasarkan pada *mas}lah}ah mursalah* bahwa kemaslahatan menyelamatkan bayi yang masih hidup dalam kandungan ibu yang sudah meninggal lebih baik dan mengungguli kerusakan berupa membedah perut ibunya yang sudah meninggal tersebut.[52]

B. Pengertian Akad *Mura>bah}ah Bil Waka>lah.*

1. Definisi *Mura>bah}ah*

Secara bahasa, kata *mura>bah}ah* berasal dari akar kata *ribh* yang dalam bahasa Arab memiliki arti keuntungan. Sedangkan secara istilah, menurut Lukman Hakim, *mura>bah}ah* adalah akad jual beli terhadap suatu barang yang mana penjual menyebutkan harga jual barang yang meliputi harga pokok dan keuntungan yang diperoleh penjual dan harga tersebut disetujui oleh pembeli.[53] Kata *Mura>bah}ah* berasal dari bahasa arab berupa kata al ribh}u (ح بُ الر) yang memiliki definisi kelebihan dan

[51] Ibid, 95.
[52] Firdaus, *Usul Fiqih*, (Jakarta: Zikrul, 2004), 95.
[53] Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Erlangga, 2012), 116-117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tambahan keuntungan, atau *mura>bah}ah* juga berarti *al-Irba>h* dikarenakan pembeli memberikan keuntungan kepada penjual.[54]

Menurut Antonio *bay*‘ *mura>bah}ah* yaitu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli mura>bah}ah, penjual harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.[55]

Pengertian yang sama juga diberikan Karim bahwa cara pembayaran *mura>bah}ah* dapat dilakukan baik dalam bentuk lump sum (sekaligus) maupun dalam bentuk angsuran. Sedangkan didalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 04/DSNMUI/IV/2000, *mura>bah}ah* yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.[56]

Mura>bah}ah menurut Wahbah az-Zuhaili> adalah jual beli dengan harga jual yang berupa harga awal ditambah dengan keuntungan. ‘Abd Rahman al-Jaziri mendefinisikan *mura>bah}ah* sebagai barang yang dijual dengan harga pokok juga keuntungan dengan syarat-syarat tertentu. Ibn Rusyd filosof dan ahli hukum maliki memberikan pengertian dengan jual beli di mana penjual memberikan keterangan kepada pembeli harga

[54] Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, “*Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*”, terj. Abu Umar Basyir, (Jakarta: Darul Haq, 2004), 198.
[55] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Islam: Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 101.
[56] Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pokok barang yang dibelinya kemudian memohon kepada pembeli agar diberikan margin keuntungan.[57]

Dari definisi yang telah dipaparkan, *mura>bah}ah* merupakan suatu margin keuntungan yang telah disepakati oleh pihak yang bertransaksi. Kemudian Karim menyimpulkan karakteristik dari *mura>bah}ah* yaitu ketika melakukan transaksi jual beli penjual harus menjelaskan kepada pembeli tentang harga pokok barang dan keuntungan yang didapat penjual terhadap barang tersebut. Seperti contoh Fulan yang membeli unta seharga 30 dinar, maka ketika akan menjual unta tersebut ia mengatakan "saya menjual unta ini seharga 50 dinar, saya mengambil keuntungan 15 dinar".[58]

2. Dasar Hukum *Mura>bah}ah*

a. Al-Qur'an[59]

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : "Orang-orang yang makan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu

[57] Muammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam Fiqih Muamalah Cet 1*(Surabaya : UIN Sunan Ampel Press,2014),176.
[58] Adimarwan A. Karim, *Ekonomi Islam; Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 86.
[59] Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 61-62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya." (QS. Al-Baqarah : 275)

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, berilah tangguh sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya). (Al-Baqarah: 280)[60]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisa : 29)[61].

b. *Hadis*

[60] Ibid., 62.
[61] Ibid, 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ سُهَيْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النبَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلاَثَ فِيْهِنَّ اْلبَرَّكَةُ : اَلْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَاْلمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيْرِ لِلْبَيْتِ لاَ لِلْبَيْعِ (رواه ابن ما جه)

Artinya : "Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban).[62]

Hadis riwayat Ibnu Majah tersebut merupakan dalil lain diperbolehkannya *mura>bah}ah* yang dilakukan secara jatuh tempo. Meskipun kedudukan hadis ini lemah, namun banyak ulama' yang menggunakan dalil ini sebagai dasar hukum akad *mura>bah}ah* ataupun jual beli jatuh tempo. Ulama menyatakan bahwa arti tumbuh dan menjadi lebih baik terdapat pada perniagaan. Terlebih pada jual beli yang dilakukan secara jatuh tempo atau akad *mura>bah}ah*. Dengan menunjuk adanya keberkahan ini, hal ini mengindikasikan diperbolehkannya praktik jual beli yang dilakukan secara jatuh tempo. Begitu juga dengan akad *mura>bah}ah* yang dilakukan secara jatuh tempo. Dalam arti, nasabah diberi jangka waktu untuk melakukan pelunasan atas harga komoditas sesuai dengan kesepakatan.

c. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

[62] A. Hassan, *Bulughul Maram* (Bangil: CV. Pustaka Tamaam, 1991), 496.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 127 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu: Penjual dapat meminta kepada pembeli untuk menyediakan jaminan atas benda yang dijualnya pada akad *mura>bah}ah*.[63]

3. Rukun dan Syarat *Mura>bah}ah*

   a. Rukun dalam *murābaḥah* yaitu:[64]

      1) Adanya para pihak (*A<qidain*)

         Para pihak disini terdiri atas penjual dan pembeli. Dimana penjual menyediakan barang yang dibutuhkan konsumen atau nasabah sedangkan pembeli adalah orang yang membutuhka\n barang dan pembeli bisa mendapatkannya dengan melakukan transaksi dengan penjual.

      2) Objek Akad

         Adanya barang yang akan diperjual belikan adalah objek dari akad *murābaḥah*, karena tanpa adanya hal tersebut transaksi tidak bisa terlaksana dengan baik.

      3) Akad atau Pernyataan Akad (*I>ja>b qabu>l*)

         Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak, kerelaan para

[63] Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,* (Jakarta: t.p., 2011), 43.
[64] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Celebon Timur UH III, 2008), 103-104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak dapat dilihat dari *ija>b qabu>l* yang dilangsungkan. Menurut mereka ija>b dan qabu>l perlu diungkapkan secara jelas karena transaksi yang terjadi nantinya bersifat mengikat kedua belah pihak.

Sedangkan menurut jumhur ulama' rukun dan syarat yang terdapat dalam *mura>bah}ah* sama dengan rukun dan syarat yang terdapat dalam jual beli, dan hal itu identik dengan rukun dan syarat yang harus ada dalam akad. Menurut Hanafiyah, rukun yang terdapat dalam jual beli hanya satu,yaitu *Sigha>t* (ija>b qabu>l), adapun rukun-rukun lainnya merupakan derivasidari *Sigha>t*. Dalam artian, *Sigha>t* tidak akan ada jika tidak terdapat dua pihak yang bertransaksi, misalnya penjual dan pembeli, dalam melakukan akad tentunya ada sesuatu yang harus ditransaksikan, yakni objek transaksi.

b. Syarat *Mura>bah}ah*

Selanjutnya masing-masing rukun daitas harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Pihak yang berakad, harus:
   a) *Ba>ligh* cakap hukum.
   b) Sukarela tidak dalam keaadaan terpaksa atau berada dibawah tekanan atau ancaman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Objek yang diperjual belikan harus:

a) Tidak termasuk yang diharamkan atau dilarang,

b) Memberikan mafaatatau suatu yang bermafaat.

c) Penyerahan obyek mura>bah}ah dari penjual kepada pembeli dapat dilakuakan.

d) Merupakan hak milik penuh pihak yang berakat.

e) Sesuai spesifikasinya anatara yang diserahkan penjual dan yang diterima pembeli.

3) Akad

a) Harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad.

b) Antara i>ja>b dan qabu>l harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati.

c) Tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi dan kejadian yang akan datang.

4. Definisi W*aka>lah*

Waka>lah menurut bahasa artinya menyerahkan sesuatu. Dalam istilah syara‟ berarti seseorang yang menyerahkan sesuatu urusannya kepada orang lain, pada apa yang boleh diwakilkan menurut syara", agar orang yang mewakilkan itu dapat melakukan sesuatu yang diserahkan kepadanya selagi yang menyerahkan itu masih hidup. Perwakilan sah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan pada permasalahan jual beli, kawin, talak, memberi, menggadai dan suatu barang yang berhubungan dengan muamalah.[65] Dalam hal ini memiliki arti bahwa *waka>lah* adalah memberikan kuasa kepada orang lain untuk menyelesaikan sesuatu kepada orang lain.

a. Landasan Hukum

1) Al-Qur'an

Sebagaimana firman Allah SWT Qs. Al-Kahfi ayat 19 menyebutkan tentang perihal *waka>lah* :

وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya "Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: Sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)". Mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun."[66]

[65] Al Ustadz H Idris , *Fiqh Menurut Madzhab Syafi'i*, (Jakarta: Widjaya, 1969), 67.
[66] Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 413.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Hadis

رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ (رواه مسلم)

Artinya : "Rasulullah bersabda, dan Allah menolong hamba selama hamba menolong saudaranya." (HR. Muslim)[67]

b. Rukun dan Syarat *Waka>lah*

Rukun dan syarat-syarat *waka>lah* menurut madzab Syafi'i dalam buku fikih Muamalah karya Helmi Karim adalah sebagai berikut:[68]

1) *Muwa>kkil*, yaitu orang yang melakukan *waka>lah* harus melakukan apa yang diwakilkan, karena apa yang diwakilkan berada dalam kekuasannya, disyaratkan:

a) Harus seorang pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuai yang ia wakilkan.

b) Orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermafaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.

[67] Imam Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Al-Alamiyah), hadis nomor 4867.
[68] Wirdiyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *Wakil*, disyaratkan bahwa wakil sah melakukan apa yang diwakilkan kepadanya, tak ubahnya orang yang berwakil pula, disyaratkan:

a) Cakap hukum

b) Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya.

c) Wakil adalah orang yang diberi amanat.

3) *Muwa>kkil fiih*, sesuatu yang diwakilkan, disayaratkan:

a) Menerima penggantian, artinya boleh diwakilkan kepada orang lain mengerjakannya.

b) Dimiliki oleh orang yang berwakil ketika ia berwakil itu.

c) Diketahui dengan jelas.

4) *Sigha>t*, berati lafal wakil yaitu ucapan dari orang yang berwakil yang menyatakan bahwa ia rela berwakil.

5. Pengertian *Mura>bah}ah Bil Waka>lah*

Mura>bah}ah bil waka>lah merupakan jual beli dengan sistem *waka>lah.* Jual beli menggunakan sistem ini yaitu pihak Lembaga Keuangan mewakilkan pembeliannya kepada nasabah, sehingga akad yang terjadi yang pertama adalah akad *waka>lah* dan setelah berakhirnya akad *waka>lah* dengan dilakukan penyerahan barang dari nasabah ke Lembaga Keuangan Syariah kemudian pihak lembaga memberikan akad *mura>bah}ah* .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:04/DSNMUI/IV/2000 pasal 1 ayat 9: "jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *mura>bah}ah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank". Sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI akad *mura>bah}ah bil waka>lah* dapat dilakukan dengan syarat jika barang yang dibeli oleh nasabah sepenuhnya sudah milik lembaga keuangan syariah, kemudian setelah barang tersebut dimiliki lembaga keuangan syariah maka akad *mura>bah}ah* dapat dilakukan.

Akad *mura>bah}ah bil waka>lah* merupakan jual beli yang mana pembelian produk oleh lembaga keuangan syariah diwakilkan kepada nasabah dan setelah nasabah mendapatkan produknya kemudian nasabah memberikan kepada lembaga keuangan syariah. Ketika barang telah berada pada kekuasaan lembaga keuangan syariah dan harga barang sudah jelas maka pihak lembaga akan menentukan margin keuntungan juga jangka waktu pengembalian yang akan disepakati oleh pihak lembaga keuangan syariah dan nasabah.

a. Rukun *Mura>bah}ah Bil Waka>lah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam rukun *mura>bah}ah bil waka>lah* sama dengan akad *mura>bah}*ah, namun perbedaan dalam akad *mura>bah}ah bil waka>lah* terdapat wakil dalam pembelian barang.

1) Pembeli (*musytary*).
2) Penjual (*ba'i*).
3) Barang yang dibeli.
4) Harga barang, yaitu harga beli dan margin yang akan disepakati oleh kedua belah pihak. Sehingga kedua belah pihak akan melakukan keputusan harga jual dan jangka waktu pengangsuran.
5) *Muwa>kil* adalah pihak yang memberikan kuasa kepada pihak lain.
6) *Wakil* adalah pihak yang diberikan kuasa oleh *Muwa>kil* dalam pembelian barang.
7) *Taukil* atau objek akad.
8) *Shiga>t* atau i>ja>b dan qabu>l.

b. Syarat *Mura>bah}ah Bil Waka>lah*

1) Barang yang diperjual belikan harus halal dan bebas dari najis
2) Penjual memberitahu modal yang akan diberikan kepada nasabah
3) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang telah ditetapkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Kontrak harus bebas dari riba
5) Penjual harus memberitahu atau menjelaskan bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
6) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian tersebut dilakukan secara utang.
7) Objek barang yang akan dibeli harus jelas dan diwakilkan kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan akad *mura>bah}ah bil waka>lah*.
8) Tidak bertentangan dengan syariat Islam.

C. Pengertian Wanprestasi

1. Definisi Wanprestasi

Wanprestasi merupakan kata dari bahasa Belanda "*wanprestatie*" yang artinya tidak melaksanakan suatu pencapaian atau kewajiban yang ditentukan oleh para pihak yang terlibat dalam suatu transaksi, baik itu perjanjian atau perjanjian hukum.[69] Pelanggaran kontrak dalam bahasa Inggris kadang disebut dengan "*injury janji*", juga biasa disebut "*default*" atau "*non-performance*" atau "pelanggaran regulasi." Ini mengacu pada kegagalan untuk melakukan pencapaian atau kewajiban yang sesuai

[69] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Kontrak Teori dan Praktek Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagaimana tercantum dalam kontrak yang relevan dan disepakati bersama.

Yahya Harahap dalam bukunya mendefinisikan sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat memenuhi pembatalan perjanjian.[70]

Dalam ekonomi Islam, wanprestasi berarti akad yang sudah ada dan tercipta secara sah menurut ketentuan hukum dan isi dari akad tersebut tidak dilaksanakan/dipenuhi oleh debitur, atau dipenuhi tetapi tidak sesuai dengan perjanjian awal maka hal tersebut memicu terjadinya kesalahan dipihak debitur. Disebutkan dalam fikih at-ta'addi kesalahan merupakan suatu sikap (berbuat atau tidak berbuat) yang tidak diizinkan oleh syariat yang berarti kesalahan adalah sikap yang tidak sesuai dengan hak dan kewajiban.[71]

Akibat dari wanprestasi itu biasanya dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan kontrak, peralihan risiko, maupun membayar biaya perkara. Sebagai contoh seorang debitur (si berutang)

---

[70] Munir Fuadi, *Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern Di Era Global)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), 17.
[71] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Mauamalat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 332.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dituduh melakukan perbuatan melawanhukum, lalai atau secara sengaja tidak melaksanakan sesuai bunyi yang telah disepakati dalam kontrak, jika terbukti, maka debitur tersebut harus mengganti kerugian (termasuk ganti rugi + bunga + biaya perkaranya). Meskipun demikian, debitur bisa saja membela diri dengan alasan:

a. Keadaan memaksa (*overmacht / force majeure*)
b. Kelalaian kreditur sendiri
c. Kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi.

Untuk hal yang demikian debitur tidak harus mengganti kerugian. Oleh karena itu, sebaiknya dalam setiap kontrak bisnis yang kita buat dapat dicantumkan juga mengenai risiko, wanprestasi, dan keadaan memaksa ini.

Keadaan memaksa ada yang bersifat mutlak (absolute), contohnya, bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, dan lain-lain. Sedangkan yang bersifat tidak mutlak (relative), contohnya berupa suatu keadaan dimana kontrak masih dapat dilaksanakan, tetapi dengan biaya yang lebih tinggi, misalnya terjadi perubahan harga yang tinggi secara mendadak akibat dari regulasi pemerintah terhadap produk tertentu, krisis ekonomi yang mengakibatkan ekspor produk terhenti sementara, dan lain-lain.[72]

[72] Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, (Jakarta: Kencana, 2010), 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dasar hukum yang mengatur tentang wanprestasi terdapat dalam Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki."[73]

Dalam ayat tersebut terdapat perintah agar memenuhi dan menaati akad yang telah diperjanjikan dengan sebagaimana mestinya. Al-Qur'an sangat mengaskan agar dipenuhinya akad tersebut, karena dengan dipenuhinya akad maka dalam diri akan merasa aman juga bahagia karena tidak memiliki tanggunggan dengan pihak yang melakukan akad. Akad yang ketetapannya terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah itulah yang wajib untuk dipenuhi, jika berlawanan dengan keduanya maka akad tersebut tidak wajib dipenuhi.

Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 36 dijelaskan bahwa "Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya :

a. Tidak melakukan apa yang di janjikan untuk melakukannya

[73] Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikanya
c. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat atau
d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Sedangkan pasal 37 menjelaskan "Pihak dalam akad melakuakn ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjian sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan"

2. Hak dan Kewajiban Kedua Belah Pihak

Dalam hukum Islam asas Pacta Sunt Servanda, dikenal dengan asas *al-hurriyah* (kebebasan). Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian/akad. Berdasarkan asas *al-hurriyah*, para pihak diberikan kebebasan untuk melakukan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi/materi, dan model perjanjian, serta mekanisme penyelesaian sengketa.[74]

Ketetapan yang terdapat dalam ekonomi Islam yaitu apabila salah satu pihak dalam perjanjian melalaikan akad yang telah disepakati bersama, maka pihak yang lalai berkewajiban melakukan ganti rugi. Ganti kerugian yaitu suatu kewajiban yang dilimpahkan kepada orang yang telah

[74] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertindak melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain karena kesalahan yang dilakukan. Jadi tanggung jawab pihak yang melalaikan akadnya terdiri dari tiga unsur, yakni adanya perbuatan ingkar janji, perbuatan tersebut menyebabkan pihak kreditur mengalami kerugian, dan kerugian yang diderita kreditur disebabkan oleh perbuatan ingkar janji tersebut.[75]

Istilah tanggung jawab untuk memenuhi akad ini disebut dengan *ḍamān akad* (*ḍamān al-'aqd*). *Ḍamān akad* merupakan bagian dari *ḍamān* (tanggung jawab perdata) secara menyeluruh. *Ḍamān* dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

a. *Dama>n akad* atau (*ḍamān al-'aqd*), yaitu tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi yang timbul dari ingkarnya suatu pihak terhadap akad.
b. *Dama>n udwan* (*ḍamān al-'udwan*), yaitu tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi yang timbul karena perbuatan yang merugikan (*al-fi'l adh-dharr*) atau disebut juga perbuatan melawan hukum.

Skripsi ini membahas tentang ḍamān akad (tanggung jawab akad). Sedangkan ḍāman 'udwan tidak dibahas disini karena perikatan tersebut

[75] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, 330.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang bersumber dari perbuatan melawan (*al-fi'l adh-dharr*/perbuatan merugikan).

3. Akibat Wanprestasi Yang Timbul Dalam Ekonomi Islam

Akibat timbulnya wanprestasi dalam perjanjian menurut ekonomi Islam yaitu menimbulkan kerugian. Suatu pihak yang menjadi penyebab kerugian diwajibkan untuk melakukan ganti rugi sesuai dengan besarnya kerugian yang. Penyebab ganti rugi (*ḍamān*) terjadi meliputi dua hal yakni tidak melakukan dan lalai dalam melakukan akad. Jadi apabila akad yang secara sah sudah terjadi itu tidak dilakukan oleh debitur, atau dilakukan namun tidak sebagaimana semestinya (ada kelalaian), maka terjadilah kesalahan dari pihak debitur.[76]

Suatu akad yang terjadi wanprestasi akan menimbulkan akibat hukum dan dalam ekonomi Islam biasa disebut dengan *iltizam*. *Iltizam* adalah akibat hukum yang mewajibkan pihak lain untuk melaksanakan suatu perbuatan.[77] *Iltizam* wajib dipenuhi dengan suatu perbuatan yang menjadi *mah}allul iltizam*. Misal seperti seorang yang melakukan pemeasanan barang kepada produsen dalam akad *istiṣnā'* maka ia harus memenuhi akad dengan menyelesaikan pemesanan barang tersebut.

4. Mekanisme Penyelesaian Wanprestasi Dalam Hukum Islam

[76] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, 331.
[77] Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 76-77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penyelesaian wanprestasi menurut hukum perikatan Islam bisa dilakukan melalui tiga cara, yakni dengan cara perdamaian, arbitrase, dan melalui pengadilan.[78]

Ṣulḥu (perdamaian) adalah cara pertama yang dilakukan apabila terjadi perselisihan dalam suatu akad oleh para pihak. Pengertian ṣulḥu menurut fikih yaitu usaha untuk melakukan perdamaian antara dua pihak yang berselisih dengan harapan perselisihan dapat berakhir.[79] Pelaksanaan perdamaian (*Ṣulḥu*) dapat dilakukan dengan dua cara antara lain:

a. *Ṣulḥu Ibra* adalah melepaskan sebagian yang menjadi haknya.
b. *Ṣulḥu Muawadah* adalah berpalingnya seseorang dari haknya kepada orang lain. Hukum yang berlaku pada *Ṣulḥu* ini adalah hukum jual beli.[80]

Perdamaian (*Ṣulḥu)* ini bersumber dari Al-Qur'an surah al Ḥujurāt ayat 9 yang berbunyi :

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ
إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ
فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya : "Dan ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya

[78] Ibid., 96.
[79] Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan dan Sapiudin, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 195.
[80] Ibid., 200.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah men - cintai orang-orang yang bersikap adil."[81]

Jika proses perdamaian sudah dilakukan dan masih tidak membuahkan hasil maka penyelesaian wanprestasi yang kedua adalah melalui arbitrasi (*taḥkīm*). Arti dari istilah taḥkīm yaitu mengangkat sebagai wasit atau juru damai. Sedangkan secara terminologis *taḥkīm* adalah mengangkat seorang atau lebih sebagai wasit atau juru damai oleh para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perkara yang mereka perselisihkan secara damai. Penunjukan wasit atau juru damai disebut dengan taḥkīm, dan orang yang ditunjuk disebut *ḥakam*.

Menurut Fikih arbitrase merupakan penyelesaian sengketa yang dilaksanakan oleh *ḥakam* yang ditunjuk secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa untuk mengakhiri persengketaan yang terjadi dan nantinya akan menaati penyelesaian dari ḥakam atau para ḥakam yang ditunjuk.[82]

Dasar hukum *taḥkīm* adalah Al-Qur'an surat an-Nisā': 35 terdapat penjelasan mengenai *taḥkīm* yang kemudian ayat ini dijadikan dasar hukum.

---

[81] Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 754.
[82] Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* , 88-89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : "Dan jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti".[83]

Setelah jalan arbitrase ditempuh dan tidak membuahkan hasil maka penyelesaian wanprestasi selanjutnya dapat dilakukan dengan jalan pengadilan (*al-qaḍā*) yang berarti menetapkan. dalam istilah fikih memberikan definisi tentang (*al-qaḍā*) yang berarti menetapkan hukum syariat terhadap sengketa dan diselesaikan secara adil dan mengikat. Lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang meliputi perkara keperdataan. Orang yang berwenang menyelesaikan perkara pada pengadilan semacam ini dikenal dengan *qaḍi* (hakim).

[83] Ibid., 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PUTUSAN PA. JEMBER NOMOR 01/PDT.G.S/2019 TENTANG WANPRESTASI AKAD *MURA>BAH}AH* BI AL *WAKA>LAH*

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Jember

1. Profil Pengadilan Agama Jember

Pengadilan Agama Jember adalah salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di tingkat pertama bagi orang yang beragama Islam di bidang perkara perdata khusus berdasar pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Pengadilan Agama Jember merupakan Pengadilan Agama kelas I.A yang berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Letak geografis Kabupaten Jember berada pada bagian timur wilayah Provinsi Jawa Timur. Pengadilan Agama Jember beralamat di Jl. Cenderawasih No. 27 Patrang, Jember, kode pos 68118, telepon (0331) 411802 , email: pajember@gmail.com, website: new.pa-jember.go.id. Wilayah Pengadilan Agama Jember terletak pada koordinat 7° 59’ 6” sampai 8° 33’ 56” Lintang Selatan dan 6° 33’ 6” sampai 7° 14’ 33” Bujur Timur, dengan batas wilayah sebagai berikut:

a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia.

c. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Banyuwangi.

d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lumajang.[84]

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jember

Berdasarkan Perma Nomor 01 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan mahkamah agung nomor 7 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan, maka dapat dijelaskan bahwa struktur organisasi {Pengadilan Agama Jember kelas 1A terdiri dari ketua yang dibantu oleh wakil ketua dan panitera juga sekretaris.

Dalam bidang kepaniteraan terdiri dari panitera muda hukum, panitera muda gugatan, dan panitera muda permohonan. Sedangkan dalam bidang kesekretariatan terdiri dari 3 kepala Sub Bagian, yakni Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, dan Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI, dan Pelaporan. Untuk pelaksanaan teknis yudisial terdapat kelompok fungsional kepaniteraan yang terdiri dari panitera pengganti dan jurusita juga jurusita pengganti.

Tabel Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jember[85]

[84] http://new.pa-jember.go.id/halaman/detail/struktur-organisasi, diakses pada 4 Maret 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketua	Dr. H. Muslikin, M.H.
Wakil Ketua	Drs. H. Scmad Nurul Huda, M.H.
Panitera	Ahmad Muzaeri, S.H.
Sekretaris	Tahir, S.H.
Panitera Muda Hukum	Tamaji, S.Ag,.M.H.
Panitera Muda Gugatan	As'ari, S.H.
Panitera Muda Permohonan	Hamid Salama, S.HI., M.HI.
Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Faesol Hasbi, S.E., S.H.
Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana	Ahmad M. Nuruzzaman, S.E.
Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	Samina Laela, S.E., S.H.
Hakim	1. H. M. Ali Lutfi, S.H., M.Hum.
	2. H. Raharjo, S.H., M.Hum.
	3. Drs. H. Muflikh Noor, S.H., M.H.
	4. Drs. H. Al Fahni, M.H.
	5. Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H.
	6. Drs. Moh. Khosidi, S.H.
	7. Drs. Suhaili, S.H., M.H.
	8. Drs. Afnan Muhamidan, M.H.
	9. Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H.
	10. Drs. Murdini, M.H.
	11. Drs. H. Baidlowi, S.H.
	12. Dra. Nur Sholehah, M.H.
	13. Drs. H. Ramli, M.H.

[85] "Struktur Organisasi", dalam http://new.pa-jember.go.id/halaman/detail/struktur-organisasi, diakses pada 4 Maret 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	14. Drs. H. Nur Chozin, S.H. M.Hum.
	15. H. Achmad Nabbani, S.H., M.H.
	16. Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.
	17. H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.ES.
	18. Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.
	19. Drs. Anwar, S.H., M.H.ES.
	20. Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	1. Dra. Hj. Sufiyani
	2. Phillien Sophia, S.H.
	3. H. Mat Halil, S.H.
	4. Nurul Hidayat, S.H.
	5. Umar Suki, S.H.
	6. Ulfatus Saidah, S.H., M.H.
	7. Riza Amalia, S.E.I., M.H.
	8. Zulfikar, S.H.
	9. Sulaiman, S.H.
	10. Abdur Rohman, S.H., M.H.
	11. Hana Nurul K.A, S.H.
Jurusita dan Jurusita Pengganti	1. Chamim Tohari, S.H.
	2. Moh. Faiq Azmi, S.H.
	3. Makmun Sholihin, S.H.
	4. Suyanto, S.H.

3. Visi dan Misi

   a. Visi Pengadilan Agama Jember

      Terwujudnya Pengadilan Agama Jember Yang Agung

   b. Misi Pengadilan Agama Jember

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pengadilan Agama Jember
2) Mewujudkan Manajemen Pengadilan Agama Jember Yang Modern
3) Meningkatkan Aksesibilitas Masyariatat Terhadap Pengadilan Agama Jember
4) Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengadilan Agama Jember

B. Pokok Perkara Putusan Nomor 01/Pdt.G.S/2019/PA.Jember

Putusan Nomor 01/Pdt.G.S/2019/PA.Jember diputus pada tahun 2019. Putusan tersebut berisi tentang sengketa kedua belah pihak yang melakukan akad pembiayaan *mura>bah}ah bil waka>lah*. Penulis mendapatkan data yaitu:

1. Duduk Perkara

Sengketa yang terjadi antara Pengguggat dan Tergugat merupakan sengketa ekonomi syariah yang terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dengan Nomor:01/Pdt.G.S/2019/PA.Jr pada tanggal 12 September 2019. Tergugat merupakan nasabah dari Pengguggat di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Jember yang melakukan permohonan pembiayaan Mikro iB untuk modal kerja dengan akad *mura>bah}ah bil waka>lah* dengan Nomor 005/MRBH/UMS-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

06659310/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016. Tergugat mengajukan pembiayaan kepada Pengguggat sebesar Rp. 114.149.935,- dengan rincian hutang pokok sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan margin sebesar Rp. 39.149.935,- (tiga puluh sembilan juta serratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah).

Tergugat membayar dengan sistem angsuran sebesar Rp. 3.170.832,- (tiga juta seratus tujuh puluh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) tiap bulan selama 36 bulan dengan denda keterlambatan sebesar Rp. 2.615,- (dua ribu enam ratus lima belas rupiah). Jaminan yang digunakan dalam pembiayaan ini adalah tanah dengan bukti kepemilikan Akta Hibah No. 1801/An/03.NYG/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 Persil No.62 Blok D.III kohir C.1202 Luas 1.000 m^2 tercatat atas nama Tergugat yang terletak di Desa Sumber Kerjayan, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember.

Perjanjian antara Pengguggat dan Tergugat dimulai pada bulan Agustus 2016. Pada awal perjanjian Tergugat selalu memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran sampai pada bulan ke-4. Namun setelah bulan ke-4 yakni pada bulan Januari 2017, Tergugat mulai tidak memenuhi prestasinya hingga pada bulan Februari 2017 Pengguggat mengirimkan surat peringatan yang pertama pada tanggal 14 Februari 2017. Setelah dikirimkan surat peringatan tersebut, Tergugat tetap tidak menanggapi dan tidak ada itikad baik untuk memenuhi kewajibannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pihak Pengguggat kemudian kembali mengirimkan surat peringatan kedua pada tanggal 03 Maret 2017 dan surat peringatan ketiga pada tanggal 10 Maret 2017, namun tetap saja Tergugat mengacuhkannya dan tidak memberikan respon apapun. Disini Pengguggat telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membayar kewajibannya akan tetapi Tergugat sampai saat ini tidak melakukan kewajibannya. Jadi selama perjanjian berlangsung Tergugat hanya membayar 4 (empat) kali angsuran dari total 36 (tiga puluh enam) bulan angsuran. Tergugat dalam persidangan menyatakan alasan menunggak kewajiban membayar ini dikarenakan kondisi usaha Tergugat bangkrut sehingga tidak sanggup memenuhi kewajibannya. Akibat tindakan Tergugat ini, Pengguggat mengalami kerugian sebesar Rp. 100.936.020,54,- (seratus juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu 20 rupiah lima puluh empat sen) dan Pengguggat memutuskan untuk membawa perkara ini ke ranah pengadilan agar perkara ini ditangani oleh pihak yang berwenang.

2. Alur Perkara

Tertanggal 12 September 2019 Penggugat mendaftarkan perkara ke Pengadilan Agama Jember dengan nomor register 01/Pdt.G.S/2019/PA.Jr tentang wanprestasi akad *mura>bah}ah bil waka>lah*. Pada saat persidangan pertama diadakan Pengguggat dan Tergugat telah hadir dan Hakim telah berupaya untuk mendamaikan para

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak untuk musyawarah mufakat, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

Dalam perkara ini Pengguggat mengajukan gugatan yakni:

a. Menerima dan mengabulkan gugatan Pengguggat seluruhnya.
b. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Pengguggat karena tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran berdasarkan Akad *Mura>bah}ah bil waka>lah* Nomor: 0005/MRBH/UMS-06659310/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016.
c. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Pengguggat dalam Permohonan ini. Menghukum Tergugat untuk membayar Total Kewajiban kepada Pengguggat sebesar Rp. 100.936.020,54,- (Seratus juta Sembilan ratus tiga puluh enam ribu dua puluh rupiah lima puluh empat sen).
d. Menyatakan Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan berdasarkan Tanah/kosong/sawah dengan bukti kepemilikan Akta Hibah No 1801/An/03.NYG/III/2013 tanggal 27 maret 2013 Persil No 62 Blok D.III kohir C.1202 Luas 1.000 m2 tercatat atas nama Tergugat. yang terletak di Desa Sumber kerjayan, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat berdasarkan Akad *Mura>bah}ah bil waka>lah* Nomor : 0005/MRBH/UMS-06659310/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016.
e. Menyatakan Pengguggat berhak menjual dimuka umum Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan berdasarkan Tanah/kosong/sawah dengan bukti kepemilikanAkta Hibah No 1801/An/03.NYG/III/2013 tanggal 27 maret 2013 Persil No 62 Blok D.III kohir C.1202 Luas 1.000 m2 tercatat atas nama Tergugat. Yang terletak di Desa Sumber kerjayan, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember untuk menutupi kerugian Pengguggat;
   Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Jember terhadap Tanah/kosong/sawah dengan bukti kepemilikan Akta Hibah No 1801/An/03.NYG/III/2013 tanggal 27 maret 2013 Persil No 62 Blok D.III kohir C.1202 Luas 1.000 m2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tercatat atas nama Tergugat. yang terletak di Desa Sumber kerjayan, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember ;

f. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorad*) meskipun timbul verzet atau banding.
g. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ; Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.[86]

Atas gugatan tersebut, Tergugat kemudian memberikan jawaban secara lisan yang pada intinya sebagai berikut:

a. BahwaTergugat sudah menerima dan memahami surat gugatan Pengguggat
b. Bahwa apa yang dikemukakan Pengguggat dalam gugatannya semuanya benar.
c. Bahwa benar Tergugat telah ingkar janji tidak mentaati perjanjian
d. Bahwa benar Tergugat telah membuat perjanjian tertulis pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016.
e. Bahwa benar tujuan perjanjian tersebut untuk pembelian barang modal kerja seperti beras, gula, tepung dan lain-lain dengan harga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
f. Bahwa benar keuntungan Pengguggat sebesar Rp. 39.149.935,- (tiga puluh sembilan juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah).
g. Bahwa benar total harga seluruhnya sebesar Rp. 114.149.935,- (seratus empat belas juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah).
h. Bahwa benar jangka waktu angsuran selama 36 (tiga puluh enam) bulan, angsuran sebesar Rp. 3.170.832,- (tiga juta seratus tujuh puluh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah).
i. Bahwa benar Tergugat menjaminkan tanah dengan bukti kepemilikan Akta Hibah No. 1801 atas nama Tergugat.
j. Bahwa benar akad tersebut adalah akad *mura>bah}ah bil waka>lah*.
k. Bahwa benar Tergugat hanya membayar angsuran 4 (empat) kali, namun itu semua karena usaha Tergugat sedang

[86] Direktori Putusan Mahkamah Agung, *Putusan Nomor 01/Pdt.G.S/2019/PA.Jr*, 6-8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bangkrut, tapi Tergugat tetap akan bayar namun perlu keringanan.

l. Bahwa usaha Tergugat adalah usaha jual beli kebutuhan bahan-bahan pokok, seperti beras, gula, telur dan lain-lain.
m. Bahwa benar semua alat bukti yang dilampirkan oleh Pengguggat.
n. Bahwa benar Pengguggat sudah memberikan peringatan sebanyak 3 kali.[87]

Untuk menguatkan dalil gugatannya maka Pengguggat melampirkan alat-alat bukti berupa:

a. Bukti surat permohonan pembiayaan Mikro iB tertanggal 02 Agustus 2016.
b. Surat \Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) *Mura>bah}ah* Nomor: 0004/SP3/UMS-06659310/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016.
c. Akad *waka>lah* tentang pembelian barang dalam rangka pembiayaan *mura>bah}ah* Nomor 0004/MRBH/UMS-06659310/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016.
d. Akad pembiayaan *mura>bah}ah bil waka>lah* Nomor: 0005/MRBH/UMS-06659310/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016.
e. Jadwal angsuran nasabah.
f. Bukti serah terima jaminan Nomor: 0004/MRBH/UMS-06659310/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016 yang berupa

[87] Ibid., 8-9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akta Hibah No 1801/An/03.NYG/III/2013 tanggal 27 maret 2013 Persil No 62 Blok D.III kohir C.1202 Luas 1.000 m2 tercatat atas nama Tergugat sebagai Tergugat.

g. Surat kuasa untuk menjual/mengalihkan hak atas jaminan Nomor: 0004/MRBH/UMS-06659310/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016.

h. Akta Hibah No.1801/An/03.NYG/III/2013 tanggal 27 maret 2013 Persil No 62 Blok D.III kohir C.1202 Luas 1.000 m2 tercatat atas nama Tergugat (Tergugat).

i. Surat Peringatan I (Pertama) Nomor: B.268-KC-Jember/Trunojoyo/UMS Jember/02-2017 yang disampaikan kepada Tergugat tanggal 14 Februari 2017.

j. Surat Peringatan II (Kedua) Nomor: B.290-KC-Jember/Trunojoyo/UMS Jember/03-2017 yang disampaikan kepada Tergugat tanggal 03 Maret 2017.

k. Surat Peringatan III (Ketiga) Nomor: B.292-KC-Jember/Trunojoyo/UMS Jember/03-2017 yang disampaikan kepada Tergugat tanggal 10 Maret 2017.

C. Dasar Pertimbangan Hukum Yang Dipakai Hakim Pengadilan Agama Jember Dalam Putusan Nomor 01/Pdt.G.S/2019/Pa.Jember

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penguggat mengajukan gugatan mengenai wanprestasi akad *mura>bah}ah bil waka>lah* yang dilakukan oleh Tergugat yang mengakibatkan Pengguggat mengalami kerugian. Penyebab kerugian dari penguggat yakni tidak dipenuhinya kewajiban membayar hutang oleh Tergugat.

Berdasarkan fakta hukum yang telah disebutkan pada perkara wanprestasi akad *mura>bah}ah bil waka>lah* maka hakim mempertimbangkan hukumnya sebagai berikut:[88]

1. Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;
2. Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang ekonomi syariah, berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara aquo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;
3. Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pimpinan cabang Bank BRI Syariah Tbk Kantor Cabang Jember Trunojoyo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada karyawan bank BRI Syariah Cabang Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Penugasan Nomor : NO.ND.B.951/KC-JBR/09/2019 tanggal 11 September 2019 dan Nomor : NO.ND.B.952/KC-JBR/09/2019 tanggal 11 September 2019;
4. Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 779 K/Pdt/1992, bahwa pimpinan cabang suatu bank berwenang bertindak untuk dan atas nama pimpinan pusat tanpa memerlukan surat kuasa khusus untuk itu, maka pimpinan cabang berkedudukan dan berkapasitas sebagai kuasa menurut hukum sesuai dengan batas kualitas pelimpahan wewenang yang diberikan perusahaan pusat kepada cabang tersebut. Dengan demikian pimpinan cabang Bank BRI Syariah Tbk Kantor Cabang Jember mempunyai legal standing (berkepentingan) untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;
5. Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir dalam persidangan, kemudian sesuai dengan pasal 130 HIR hakim telah

[88] Direktori Putusan Mahkamah Agung, *Putusan Nomor 01/Pdt.G.S/2019/PA.Jr*, 9-18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

6. Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Akad *Mura>bah}ah Bil Waka>lah* Nomor : 0005/MRBH/UMS-06659310/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016, yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat, total hutang/kewajiban adalah sebesar Rp. 114.149.935,- (seratus empat belas juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) namun Tergugat hanya membayar 4 (empat) kali angsuran dari total 36 (tiga puluh enam) bulan angsuran, mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat;
7. Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengakui alasan dan dalil-dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan, termasuk lampiran alat bukti yang disampaikan oleh Penggugat, dan Tergugat menyatakan bahwa hal tersebut terjadi karena usaha yang dilakukan Tergugat bangkrut, sehingga Tergugat tidak mampu membayar angsuran tersebut;
8. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah melampirkan alat bukti surat, yaitu bukti P.1 sampai dengan P.11 sebagaimana tersebut di atas ;
9. Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang dilampirkan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:
10. Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Aplikasi Permohonan Pembiayaan Mikro iB, tanggal 02 Agustus 2016 dan Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah Nomor : 0004/SP3/UMS06659310/VIII/2016, tanggal 12 Agustus 2016, kemudian dihubungkan dengan alat buti P.3, P.4 dan P.5, yaitu berupa fotokopi Akad Wakalah Tentang Pembelian Barang Dalam Rangka Pembiayaan Murabahah Nomor : 0004/MRBH/UMS-06659310/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016.dan Akad Pembiayaan *Mura>bah}ah Bil Waka>lah* Nomor : 0005/MRBH/UMS-06659310/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016, serta fotokopi jadwal angsuran, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat dihadapan Notaris adalah merupakan akta otentik, serta alat bukti tersebut diakui oleh Tergugat, menjelaskan mengenai permohonan Tergugat, persetujuan Penggugat dan akad/perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, sehinggga alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (voilledig) dan mengikat (bindende).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

11. Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan Akad Pembiayaan *Mura>bah}ah Bil Waka>lah* pada tanggal 12 Agustus 2016, Penggugat memberikan pembiayaan kepada Tergugat sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), atas pembiayaan tersebut, margin keuntungan yang akan diterima oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 39.149.935,00 (tiga puluh sembilan juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah), sehingga harga jual Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 114.149.935,- (seratus empat belas juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah), maka Tergugat berkewajiban membayar angsuran kepada Penggugat berdasarkan akad tersebut dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung dari tanggal 12 September 2016 hingga jatuh tempo pada tanggal 12 Agustus 2019, Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar angusuran kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp. 3.170.498,- (tiga juta seratus tujuh puluh ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah ;
12. Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat bukti P.6, P.7 dan P.8, yaitu berupa Fotokopi Bukti Serah Terima Jaminan Nomor 0004/MRBH/UMS06659310/VIII/2016 dan Surat Kuasa Untuk Menjual/Mengalihkan Hak Atas Jaminan Nomor : 0004/MRBH/UMS-06659310/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016, serta Akta Hibah No 1801/An/03.NYG/III/2013 tanggal 27 maret 2013 Persil No 62 Blok D.III kohir C.1202 Luas 1.000 m2 tercatat atas nama Tergugat, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, alat bukti tersebut diakui oleh Tergugat, maka alat-alat bukti tersebut mempunyai nila kekuatan pembuktian dalam perkara ini ;
13. Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa Tergugat telah memberikan jaminan benda tidak bergerak berupa sebidang tanah darat/pekarangan kepada Penggugat, sekaligus memberikan kuasa kepada Penggugat untuk mengalihkan/menjual hak atas tanah dimaksud jika dikemudian hari ternyata Tergugat wanprestasi/ingkar janji terhadap *Mura>bah}ah Bil Waka>lah* dimaksud ;
14. Menimbang, bahwa selanjutnya alat bukti P.9, P.10 dan P.11, yaitu berupa fotokopi Surat Peringatan I (Pertama) Nomor. B.268-KC-Jember/Trunojoyo/UMS Jember/02-2017 tanggal 14 Februari 2017, Surat Peringatan II (Kedua) Nomor. B.290- KC-Jember/Trunojoyo/UMS Jember/03-2017 tanggal 03 Maret 2017, Surat Peringatan III (Ketiga) Nomor. B.292-KC-Jember/Trunojoyo/UMS Jember/03-2017 tanggal 10 Maret 2017, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, alat bukti tersebut diakui oleh Tergugat, maka telah terbukti bahwa Tergugat telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melalaikan kewajiban untuk melakukan angsuran kepada Penggugat, kemudian Penggugat telah melakukan peringatan penagihan 3 (tiga) kali kepadaTergugat;

15. Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat dan ala-alat bukti sebagaimana tersebut di atas, Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut:
    a. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan Akad *Mura>bah}ah Bil Waka>lah* pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016;
    b. Bahwa Penggugat telah memberikan pembiayaan kepada Tergugat sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah);
    c. Bahwa atas pembiayaan tersebut, margin yang akan diterima oleh Penggugat adalah sebesar Rp 39.149.935,00 (tiga puluh sembilan juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah);
    d. Bahwa Tergugat berkewajiban membayar utang kepada Penggugat berdasarkan akad pembiayaan tersebut dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung dari tanggal 12 September 2016 hingga jatuh tempo pada tanggal 12 Agustus 2019 ;
    e. Bahwa Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar utang kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp. 3.170.498,- (tiga juta seratus tujuh puluh ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah ;
    f. Bahwa Tergugat telah memberikan jaminan benda tidak bergerak berupa sebidang tanah darat/pekarangan sebagaimana terurai dalam Akta Hibah No 1801/An/03.NYG/III/2013 tanggal 27 maret 2013 Persil No 62 Blok D.III kohir C.1202 Luas 1.000 m2 tercatat atas nama Tergugat (Tergugat), sekaligus memberikan kuasa kepada Penggugat untuk mengalihkan/menjual hak atas tanah dimaksud jika dikemudian hari ternyata Tergugat wanprestasi/ingkar janji terhadap Akad *Mura>bah}ah bil Waka>lah* dimaksud;
    g. Bahwa Tergugat tidak melakukan kewajiban kepada Penggugat berupa angsuran-angsuran yang telah disepakati dalam Akad Pembiayaan tersebut, Tergugat hanya membayar sebanyak 4 (empat) kali angsuran pada bulan September sampai dengan Desember 2016 ;
    h. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut menimbulkan kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 100.936.020,54,- (Seratus juta Sembilan ratus tiga puluh enam ribu dua puluh rupiah lima puluh empat sen) ;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i. Bahwa Penggugat telah melakukan peringatan penagihan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Tergugat, namun Tergugat tidak memenuhi isi peringatan tersebut;

16. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan tersebut di atas, maka hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu sebagai berikut ;
17. Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 2 yaitu Menyatakan Tergugat telah Wanprestasi kepada Penggugat karena tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran berdasarkan Akad *Mura>bah}ah bil Waka>lah* Nomor : 0005/MRBH/UMS-06659310/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat, maka hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan wanprestasi;
18. Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mana disebutkan: "Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya:
    a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
    b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan;
    c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat:
    d. Melakukan sesuatu yang menurut di perjanjian tidak dibolehkan".
19. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 7 dan 9 tersebut di atas yaitu Tergugat tidak melakukan kewajiban kepada Penggugat berupa angsuran-angsuran yang telah disepakati dalam Akad Pembiayaan tersebut, Tergugat hanya membayar sebanyak 4 (empat) kali angsuran pada bulan September sampai dengan Desember 2016, kemudian Penggugat telah 3 kali mengirimkan Surat Peringatan kepada Tergugat agar membayar tunggakan angsuran, namun sampai gugatan ini diajukan Tergugat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah memenuhi unsur-unsur ketentuan mengenai wanprestasi sebagaimana diuraikan di atas, sehingga Tergugat harus dinyatakan telah melakukan wanprestasi terhadap Akad *Mura>bah}ah bil Waka>lah* Nomor : 0005/MRBH/UMS-06659310/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016 ;
20. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, gugatan Penggugat pada petitum 2 sudah sepatutnya dikabulkan ;
21. Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3, yaitu menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam permohonan ini. Sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa alat-alat bukti yang dilampirkan oleh Penggugat mempunyai nilai kekuatan pembuktian dalam perkara ini,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alat bukti pada dasarnya hanyalah memiliki nilai kekuatan pembuktian atau tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian dalam suatu perkara, sehingga oleh karenanya permohonan Penggugat agar alat-alat bukti a quo dinyatakan sah dan berharga tidak beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu dinyatakan tidak dapat diterima (Niet on Vankelijk Verklaard) ;

22. Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3, yaitu menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 100.936.020,54,- (Seratus juta Sembilan ratus tiga puluh enam ribu dua puluh rupiah lima puluh empat sen) ;
23. Menimbang, bahwa berbagai akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi/ingkar janji, akibat hukum dimaksud sebagaimana diatur dalam pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dinyatakan "Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi ;
    a. Membayar ganti rugi ;
    b. Pembatalan akad ;
    c. Peralihan resiko ;
    d. Denda, dan/atau
    e. Membayar biaya perkara ;
24. Menimbang, bahwa berdasarkan Akad *Mura>bah}ah bil Waka>lah* Nomor : 0005/MRBH/UMS-06659310/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016, maka berarti pihak debitur (incasu Tergugat) yang telah mengikat akad dengan pihak kreditur (*incasu* Penggugat), wajib melaksanakan isi akad tersebut, dan jika tidak melaksanakan kewajiban pembayaran / pelunasan seperti yang diperjanjikan, maka ia telah wanprestasi dan wajib membayar ganti kerugian. Hal ini sesuai dengan norma-norma hukum syari'ah sebagai berikut;
    a. Firman Allah SWT. dalam surat Al Maidah ayat 1 yang berbunyi;

        يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِۗ

        Artinya: " Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu";
    b. Pendapat ahli Fikih `Abd al-Hamid Mahmud al-Ba'li, dalam Kitab Mafahim Asasiyyah fi al-Bunuk al-Islamiyah (al-Qahirah: al-Ma'had al-'Alami li-al-Fikr alIslami, 1996):

        ضمان المطل مادهر على الضرر الاحلص فعلا من رجاء التخأير يف السداد، وكان الضررنيتجة طبيعية لعدم السداد

        Artinya: "Ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu didasarkan pada kerugian yang terjadi secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

riil akibat penundaan pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut".

25. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, sebagaimana fakta hukum angka 8, akibat dari perbuatan Tergugat tersebut Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 100.936.020,54,- (Seratus juta Sembilan ratus tiga puluh enam ribu dua puluh rupiah lima puluh empat sen), maka gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 3 tersebut sudah sepatutnya dikabulkan ;
26. Menimbang, bahwa oleh karenanya menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.100.936.020,54,- (Seratus juta Sembilan ratus tiga puluh enam ribu dua puluh rupiah lima puluh empat sen);
27. Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat petitum angka 4, berdasarkan fakta hukum angka 6, Tergugat telah memberikan jaminan benda tidak bergerak berupa sebidang tanah darat/pekarangan sebagaimana terurai dalam Akta Hibah No 1801/An/03.NYG/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 Persil No 62 Blok D.III kohir C.1202 Luas 1.000 m2 tercatat atas nama Tergugat, yang terletak di Desa Sumber kejayan, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat berdasarkan Akad *Mura>bah}ah bil Waka>lah* Nomor : 0005/MRBH/UMS-06659310/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016 ;
28. Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum gugat angka 4, hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang identitas obyek jaminan tersebut, yaitu sesuai dengan Akta Hibah No 1801/An/03.NYG/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 Persil No 62 Blok D.III kohir C.1202 Luas 1.000 m2 tercatat atas nama Tergugat, yang terletak di Desa Sumber kejayan, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember (alat bukti P.8) serta penegasan Penggugat dalam persidangan, bahwa benda tidak bergerak dimaksud adalah berupa tanah darat/pekarangan dengan batas-batas sebagai berikut ;
    a. Utara ; Tanah Ilyas ;
    b. Timur ; Tanah Mahfud Arjinab ;
    c. Selatan ; Tanah P. Nur Munir ;
    d. Barat ; Tanah TERGUGAT ;
29. Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar benda jaminan dimaksud dinyatakan sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat, sekaligus Penggugat dinyatakan berhak menjual/mengalihkan hak atas jaminan tersebut untuk menutupi kerugian Penggugat, maka hakim menilai bahwa sesuai dengan fakta hukum angka 6 yang telah dipertimbangkan di atas, adalah sebagai akibat logis dari adanya akad/perjanjian antara Penggugat dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tergugat dimaksud, oleh karena itu gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 4 tersebut sudah sepatutnya dikabulkan ;

30. Menimbang, bahwa kemudian petitum gugatan Penggugat angka 5, yaitu Penggugat mohon agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Jember terhadap sebidang tanah sebagai jaminan berdasarkan dengan bukti kepemilikan Akta Hibah No 1801/An/03.NYG/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 Persil No 62 Blok D.III kohir C.1202 Luas 1.000 m2 tercatat atas nama Tergugat. yang terletak di Desa Sumberkejayan, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember ;
31. Menimbang, bahwa sesuai dengan penetapan Nomor 01/Pdt.GS/2019/PA.Jr tanggal 17 September 2019, hakim telah mempertimbangkan hal tersebut yang isinya menolak permohonan Penggugat ;
32. Menimbang, bahwa selanjutnya petitum gugatan Penggugat angka 6, Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorad) meskipun ada upaya hukum verzet atau banding, maka hakim menilai bahwa sesuai dengan pasal 21 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2015 dinyatakan ; "Upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 adalah dengan mengajukan keberatan". Kemudian dalam pasal 22 ayat (1) dinyatakan ; "Permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan". Maka berdasarkan hal tersebut di atas, hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet on Vankelijk Verklaard*) ;
33. Menimbang, bahwa setelah hakim mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka segala sesuatu yang tidak cukup dimuat dalam pertimbangan hukum ini dinyatakan dikesampingkan ;
34. Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah, berdasarkan pasal 181 HIR, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; Memperhatikan segala ketentuan perundang- undangan dan dalil *shar>i* yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS *MAS{LAH{AH MURSALAH* TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JEMBER NO. 01/PDT.G.S/2019/PA.JR TENTANG WANPRESTASI AKAD *MURA>BAH{AH BIL WAKA>LAH*

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Jember No. 01/Pdt.G.S/2019/Pa.Jr Tentang Wanprestasi Akad *Mura>bah{ah Bi al Waka>lah*

Permasalahan yang timbul dalam perbankan syariah di Indonesia saat ini merupakan kewenangan dari Pengadian Agama. Sejak tahun 2006, dengan diamandemennya UU No. 07 tahun 1989 dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama kewenangan Peradilan Agama diperluas. Disamping berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa di tingat pertama antara orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, hibah, wasiat, wakaf, zakat, infak dan shadaqah, Pengadilan Agama juga berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah (Pasal 49 ayat 1 UU No. 3 Tahun 2006)

Sebagai penegak hukum di lembaga peradilan, hakim di tuntut untuk senantiasa memerhatikan unsur dan tujuan hukum yang meliputi unsur kepastian hukum (*rechtsherheit*), unsur kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

unsur keadialan (*greechttigkeit*). Demikian jika hakim hendak memutuskan perkara, maka pijakannya adalah dari ketiga unsur tersebut.[89]

Perkara pada putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 01/pdt.g.s/2019/PA.jr tentang wanprestasi akad *mura>bah}ah bil waka>lah* bermula saat perkara yang diajukan oleh Pengguggat yaitu Bank BRI Syariah Kantor Cabang Jember melawan Tergugat yang bekerja sebagai wiraswasta di Kabupaten Jember. Para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Kabupaten Jember ini merupakan debitur dan kreditur di salah satu Bank Nasional berdasarkan Akad *Mura>bah}ah bil waka>lah* Nomor: 0005/MRBH/UMS-06659310/VII/2016 bahwa Tergugat meminjam uang kepada Pengguggat untuk pembelian barang modal kerja seperti beras, telur, mie, kopi, teh, susu, *snack* dan biskuit dengan nominal Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan margin Rp 39.149.935 (tiga puluh sembilan juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) sehingga total hutang atau kewajiban debitur adalah Rp 114.149.935 (seratus empat belas juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) dengan jangka waktu angsuran 36 bulan dengan angsuran Rp 3.170.832 (tiga juta seratus tujuh puluh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) perbulan. Jaminan atas perjanjian tersebut berupa tanah/kosong/sawah dengan bukti kepemilikan Akta Hibah No. 1801/An/03.NYG/III/2013 tanggal

[89] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta :Kencana, 2006), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

27 maret 2013 persil No 62 Blok D.III kohir C. 1202 Luas 1000 m2 tercatat atas nama Tergugat.

Selama akad pembiayaan yang telah tercantum dalam akad yakni 36 bulan, Tergugat hanya membayar sebanyak 4 (empat) kali angsuran pada bulan September sampai dengan Desember 2016, kemudian Pengguggat telah mengirimkan 3 kali Surat Peringatan pada tanggal 14 Februari 2017, 03 Maret 2017, dan 10 Maret 2017 kepada Tergugat agar membayar tunggakan angsuran, namun sampai gugatan tersebut diajukan Tergugat masih tidak dapat menyelesaikan kewajibanya kepada Pengguggat.

Maka berdasarkan fakta dan bukti tersebut Pengguggat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jember untuk memanggil para pihak yang bersengketa guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pengguggat seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum Tergugat telah Wanprestasi kepada Pengguggat karena tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran berdasarkan Akad *Mura>bah}ah bil waka>lah* Nomor : 0005/MRBH/UMS-06659310/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Pengguggat dalam Permohonan ini. Menghukum Tergugat untuk membayar Total Kewajiban kepada Pengguggat sebesar Rp. 100.936.020,54,- (Seratus juta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sembilan ratus tiga puluh enam ribu dua puluh rupiah lima puluh empat sen) ;

4. Menyatakan Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan berdasarkan Tanah/kosong/sawah dengan bukti kepemilikan Akta Hibah No 1801/An/03.NYG/III/2013 tanggal 27 maret 2013 Persil No 62 Blok D.III kohir C.1202 Luas 1.000 m2 tercatat atas nama Tergugat. yang terletak di Desa Sumber kerjayan, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat berdasarkan Akad *Mura>bah}ah bil waka>lah* Nomor : 0005/MRBH/UMS-06659310/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016 ;

   Menyatakan Pengguggat berhak menjual dimuka umum Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan berdasarkan Tanah/kosong/sawah dengan bukti kepemilikanAkta Hibah No 1801/An/03.NYG/III/2013 tanggal 27 maret 2013 Persil No 62 Blok D.III kohir C.1202 Luas 1.000 m2 tercatat atas nama Tergugat. Yang terletak di Desa Sumber kerjayan, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember untuk menutupi kerugian Pengguggat;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Jember terhadap Tanah/kosong/sawah dengan bukti kepemilikan Akta Hibah No 1801/An/03.NYG/III/2013 tanggal 27 maret 2013 Persil No 62 Blok D.III kohir C.1202 Luas 1.000 m2 tercatat atas nama Tergugat. yang terletak di Desa Sumber kerjayan, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember ;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorad*) meskipun timbul verzet atau banding.;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ; Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Untuk Kemudian Majelis Hakim mengadili :

1. Mengabulkan gugatan Pengguggat sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah Wanprestasi/ingkar janji terhadap Akad *Mura>bah}ah* bi al *Waka>lah* Nomor : 0005/MRBH/UMS-06659310/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016 ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Pengguggat sebesar Rp.100.936.020,54,- (Seratus juta Sembilan ratus tiga puluh enam ribu dua puluh rupiah lima puluh empat sen);
4. Menyatakan Tanah darat/pekarangan berdasarkan bukti kepemilikan Akta Hibah No 1801/An/03.NYG/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 Persil No 62 Blok D.III kohir C.1202 Luas 1.000 m2 tercatat atas nama Tergugat. (Tergugat), yang terletak di Desa Sumberkejayan, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, dengan batasbatas sebagai berikut ;

   Utara ; Tanah Ilyas ;

   Timur ; Tanah Mahfud Arjinab ;

   Selatan ; Tanah P. Nur Munir ;

   Barat ; Tanah TERGUGAT ;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat berdasarkan Akad *Mura>bah}ah* bi al *Waka>lah* Nomor : 0005/MRBH/UMS-06659310/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016 ;

5. Menyatakan Pengguggat berhak untuk mengalihkan/menjual hak atas tanah sebagaimana diktum angka 4 tersebut di atas untuk menutupi kerugian Pengguggat;
6. Menolak dan tidak dapat menerima gugatan Pengguggat selainnya ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Perlu diketauhi bersama, bahwa majelis hakim di dalam mengadili perkara tersebut di luar ketentuan normatif. Artinya hakim tidak menegakkan hukum secara tekstual melainkan berusaha menggali aspek nilai-nilai hukum terlebih dahulu yang berlaku dalam Undang-Undang dengan bertumpu pada rasa keadilan hukum yang menjadi pijakan utama dalam penegakan hukum.

Ketentuan wanprestasi/ingkar janji diatur dalan Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyatakan:

"Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

a. Membayar ganti rugi ;

b. Pembatalan akad ;

c. Peralihan resiko ;

d. Denda, dan/atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Membayar biaya perkara ;

Dalam perkara ini Pengguggat dalam salah satu petitumnya menyatakan agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorad*) meskipun timbul verzet atau banding. Hakim menilai dengan pertimbangan hukum bahwa sesuai dengan pasal 21 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2015 dinyatakan ; *"Upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 adalah dengan mengajukan keberatan"*. Kemudian dalam pasal 22 ayat (1) dinyatakan ; *"Permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan"*.

Dilihat dari pertimbangan hukum yang dipakai hakim dalam memutus petitum di atas telah sesuai dengan hukum yang ada. Sejalan dengan pernyataan yang disebutkan dalam Sema No 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij*) pada pasal 1 poin a yang menjelaskan bahwa "*Putusan serta merta dapat dikabulkan berdasarkan bukti-bukti yang keautentikannya dibantah oleh Tergugat dengan bukti yang juga autentik"*.

Selama proses persidangan bukti-bukti yang diajukan Pengguggat adalah bukti yang autentik dan bukti tersebut telah dibenarkan adanya oleh Tergugat. Tergugat tidak membantah apapun terkait bukti tersebut sehingga hakim tidak dapat menerima petitum gugatan Pengguggat yang menyatakan bahwa agar putusan ini dapat dijalankan lebih dulu walau nantinya timbul

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

verzet atau banding karena hal tersebut tidak berdasarkan hukum dan beralasan.

B. Analisis *Mas}lah}ah Mursalah* Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 01/Pdt.G.S/2019/PA.Jr Tentang Wanprestasi Akad *Mura>bah}ah Bil Waka>lah*

Tujuan dari pentasyri'atan hukum adalah mendatangkan maslahat dan menjauhkan mudharat sebagaimana kaidah fikih:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَلِح

Artinya: "Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan."[90]

Kemudian Rasulullah bersabda :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَمَنْ ضَارَّ ضَرَّهُ اللهُ وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللهُ عَلَيْه

Artinya:"Tidak boleh memudharatkan dan tidak boleh dimudharatkan, barang siapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya, dan barang siapa saja yang menyusahkan, maka Allah akan menyusahkannya." (HR.Imam Malik)[91].

[90] Jaih Mubarok, *Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah-kaidah Asasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 104

[91] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih Untuk UIN, STAIN, PTAIS* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 288.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam menyelesaikan persoalan hukum para ulama *ushul fiqh* menggunakan *mas}lah{ah* dalam menyelesaikannya, karena hakikat dari *mas}lah{ah* yakni :

a. Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan syariat dalam menetapkan hukum.
b. Sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia.
c. Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syariat tersebut tidak ada petunjuk syariat secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syariat yang mengakuinya.

Para ulama *ushul fiqh* membuat kategorisasi *al-Mas{lah{ah* menjadi tiga macam tingkatan, yakni *Al- D̲arûriyyaî, Al-H̲aîiyyaî* dan *Al- Tah̲sinîyyaî.* dilihat dari ketiga prinsip teori *masalahah* tersebut yang paling tepat adalah *al-mas}lah}ah al-d}aru>riyyah* yakni dalam segi menjaga harta *h{ifz al-ma>l.* Ada tiga pokok penting yang perlu diperlu diperhatikan di dalam menjaga/memelihara harta dalam kegiatan muamalah, yaitu : 1) pencatatan 2) persaksian dan 3) penyertaan dokumentasi.

Dalam implementasinya jika dikaitkan dengan putusan tersebut yang terjadi adalah pihak Tergugat meminjam uang kepada Pengguggat dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nominal yang telah ditentukan dan jaminan yang disepakati, jaminan disini digunakan untuk mengikat kedua belah pihak yang bertransaksi tersebut.

Dalam kasus ini pihak Tergugat tidak bisa melaksanakan kewajibannya (wanprestasi), bahkan pihak Pengguggat telah melayangkan surat peringatan pertama tanggal 14 Februari 2017 namun tidak ada itikad baik dari nasabah untuk membayar hutangnya tersebut, bahkan sampai surat peringatan kedua dan ketiga turun pada tanggal 3 maret 2017 dan 10 maret 2017 pihak dari Tergugat juga tidak memiliki itikad baik untuk memnuhi kewajibannya. Sebelum gugatan dibacakan di sidang majelis, hakim sudah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak untuk bermusyawarah mufakat namun upaya itu tidak berhasil.

Menurut ketentuan pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa pihak Tergugat telah dianggap ingkar janji terhadap perjanjian yang telah di sepakati tersebut. Dalam hal ini pihak Pengguggat merasa dirugikan oleh tindakan Tergugat yang tidak mau membayar kewajibannya tersebut, pihak Pengguggat harus menanggung kerugian sejumlah Rp 100.936.020,54,- selama 2 tahun yakni sejak bulan Januari 2017 hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama pada bulan September 2019 pihak dari Tergugat tetap tidak bisa membayar kewajibannya tersebut.

Menurut teori *mas}lah}ah mursalah*, putusan tersebut sangat identik dengan kaidah *mas}lah}ah mursalah*, karena dalam terciptanya teori tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan di dalam masyariatat yang bersifat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

universal bukan bersifat khusus/individu atau biasa disebut dengan *'ama*. Teori ini tidak hanya menciptakan kemaslahatan saja namun juga disertai dengan menghilangkan *mudharat* bagi Pengguggat dengan melakukan penjualan/pelelangan yang sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam perbankan, karena selama ini sejak bulan Januari 2017 hingga perkara ini diajukan ke pengadilan pada bulan September 2019 pihak bank telah melakukan upaya agar Tergugat segera melaksanakan kewajibannya tersebut. Sehingga dengan tidak mengabulkan petitum gugatan Pengguggat yang memohon agar putusan ini nantinya agar dapat dijalankan lebih dahulu meskipun nanti timbul upaya banding tersebut telah menambahi mudharat bagi Pengguggat serta memberikan maslahat terhadap Tergugat yang selama ini telah melakukan wanprestasi.

Dalam perkara pada putusan ini pihak Tergugat tidak hanya mendapat maslahat akibat dari perbuatan wanprestasi tersebut tetapi juga mendapatkan kemudharatan. Tergugat mendapatkan kemudharatan karena mengalami kesulitan dalam membayar angsuran. Ketika Tergugat tidak memberikan jawaban apapun atas surat peringatan yang dikirim oleh Penggugat, maka seharusnya Penggugat selaku lembaga keuangan syariah melakukan edukasi kepada Tergugat yang merupakan nasabahnya untuk bangkit dari hutangnya. Salah satu caranya yakni dengan mendatangi rumah Tergugat dan menanyai mengapa terjadi tunggakan pembayaran angsuran yang begitu lama, kemudian Penggugat juga memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk melakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

restrukturisasi atas utangnya dan penjadwalan ulang agar dapat segera terselesaikan hutangnya sehingga hal tersebut nanti dapat mewujudkan kemaslahatan bagi Tergugat.

Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Swt. dalam surat al-baqarah ayat 280 yang berbunyi:

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui".[92]

Sebagaimana hakikat dari *mas}lah}ah mursalah* yaitu segala sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia dan apa yang baik menurut akal itu juga selaras dan sejalan dengan tujuan syariat dalam menetapkan hukum.[93]

[92] Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 62.
[93] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), 356.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa pada Putusan Nomor 01/Pdt.G.S/2019/PA.Jr tentang wanprestasi akad *mura>bah}ah bil waka>lah* dimana telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pertimbangan hukum yang dipakai hakim untuk memutus perkara pada putusan nomor 01/Pdt.G.S/2019/PA.Jr yakni pasal 21 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2015 dinyatakan: "Upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 adalah dengan mengajukan keberatan". Kemudian dalam pasal 22 ayat (1) dinyatakan: "Permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan".
2. Hakim dalam memutus perkara dengan pertimbangan hukumnya dan keputusan hakim sebagian diatas sudah sejalan dengan *mas}lah}ah mursalah* yakni Penggugat mendapatkan kepastian wanprestasi yang dilakukan Tergugat dan dapat menjual jaminan utang Tergugat untuk menutup kerugian Penggugat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

1. Tiap nasabah sebaiknya ketika akan melakukan pembiayaan dengan lembaga keuangan harus siap dengan resiko yang ada seperti memenuhi kewajiban membayar hutangnya dan apabila nantinya timbul wanprestasi terhadap akad maka nasabah juga harus siap menghadapi sengketa yang timbul akibat perbuatannya.
2. Bagi lembaga keuangan syariah sebaiknya lebih memonitoring para nasabahnya dan melakukan edukasi kepada nasabah seperti melakukan wawancara tentang macetnya pembayaran supaya nasabah segera memenuhi kewajibannya dengan baik agar meminimalisir terjadinya resiko wanprestasi terhadap akad.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Al-Afriqy, Ibn Mandzur. *Lisan al-'Arab Juz VIII.* Beirut: Dar al-Sadr, 1972.

Al-Biri, Zakariya. *Masadir al-Ahkam al-Islamiyah.* Kairo: Dar al-Ittihad Littba'ah, 1975.

Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustasfa fi 'Ilm al-Ushul.* Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.

Al-Hajjaj, Imam Muslim bin. *Shahih Muslim.* Al-Alamiyah, t.thn.

Al-Qardhawi, Yusuf. *Membumikan Syariat Islam.* Surabaya: Dunia Ilmu, 1997.

Al-Qur'an, Tim Penyempurnaan Terjemahan. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019.* Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Al-Syaukani. *Irsyad al-Fuhul.* Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994.

Anhari, A. Masjkur. *Ushul Fiqh.* Surabaya: Saiful Islam, 2008.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Islam: Dari Teori ke Praktek,.* Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Mauamalat).* Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Ash-Shawi, Abdullah al-Mushlih dan Shalah. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam terj. Abu Umar Basyir.* Jakarta: Darul Haq, 2004.

Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh.* Jakarta: Amzah, 2013.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Usul al-Fiqh al-Islami.* Beirut: Dar al-Fikr, 1990.

Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia .* Depok: Prenadamedia Group, 2018.

Djuwain, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muamalah.* Yogyakarta: Celebon Timur UH III, 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Effendi, Satria. *Ushul Fiqh.* Jakarta: Kencana, 2009.

Elva Nur Ulfa Dila, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembebanan Fidusia Atas Akad *Mura>bahah* (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 0639/Pdt.G/2014/PA.Yk), (Skripsi--- Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

Firdaus. *Usul Fiqih.* Jakarta: Zikrul, 2004.

Fuadi, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern Di Era Global).* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Kencana, 2010.

Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam.* Yogyakarta: Erlangga, 2012.

Hamidi, M. Lutfi. *Jejak-jejak Ekonomi Syariah.* Jakarta: Sanayan Abadi Publishing, 2003.

Harahap, Yahya. *Segi-segi Hukum Perjanjian.* Bandung: Alumni, 1986.

Haroen, H. Nasrun. *Ushul Fiqh 1.* Jakarta: Logos Publishing House, 1996.

Hassan, A. *Bulughul Maram.* Bangil: CV. Pustaka Tamaam, 1991.

HS, Salim. *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding MoU.* Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

http://new.pa-jember.go.id/halaman/detail/struktur-organisasi. Kamis 4 Maret 2021.

Idris, Al Ustadz H. *Fiqh Menurut Madzhab Syafi'i.* Jakarta: Widjaya, 1969.

Karim, Adimarwan A. *Ekonomi Islam; Suatu Kajian Kontemporer.* Jakarta: Gema Insani, 2001.

Khallaf, Abdullah Wahab. *lmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-Kaidah Hukum Islam.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Mahkamah Agung RI. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.* Jakarta, 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama.* Jakarta: Kencana, 2006.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Mubarok, Jaih. *Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah-Kaidah Asasi.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Mufid, Moh. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer.* Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Muhammad. *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah.* Yogyakarta: UII Press, 2000.

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Kontrak Teori dan Praktek Penyusunan Kontrak.* Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Muslehuddin, Muhammad. *Filsafat Hukum Islam.* Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991.

Muthaher, Osmad. *Akuntansi Perbankan Syariah.* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Nida Lintang Kusuma, Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Surakarta 0519/Pdt.G/2013/PA.Ska Tentang Kedudukan Barang Jaminan Dalam Transaksi *Mura>bahah*, (Skripsi--- Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020).

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian Cet-6.* Jakarta: Kencana, 2016.

Ririn Aprilyana, Analisis Fatwa Dsn Mui Nomor 47 Tentang Pelelangan Objek Jaminan Akad *Mura>bahah* Akibat Wanprestasi Pada Putusan Nomor 46/Pdt.G/2012/PTA.Pdg, (Skripsi--- Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Romli. *Muqaranah Mazahib Fil Ushul.* Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.

Saliman, Abdul R. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan.* Jakarta: Kencana, 2010.

Sanggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Grafindo Persada, 2004.

Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Penerbit Alfabeta, 2016.

Suwardi. *Hukum Ekonomi Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh.* Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2.* Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.

Timotius, Kris H. *Pengantar Metodelogi Penelitian.* Yogyakarta: Andi, 2017.

Wirdiyaningsih. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia.* Jakarta: Kencana, 2005.

Yasin, A. (2015). *Ilmu Usul Fiqh: Dasar-Dasar Istinbat Hukum Islam.* Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press.

Yazid, Muammad. *Hukum Ekonomi Islam Fiqih Muamalah Cet 1.* Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2014.

Z, A. Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syari'ah.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqih.* Mesir: Darul Araby, 1985.

Zaid, Mustafa. *Maslahat Fi al-Tasyri' al-Islamiy.* Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabiy, 1964.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id